



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL:**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM,  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945.  
dan  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI NABIRE TAHUN 2021.**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
RABU, 29 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal Pasal 77 huruf c dan huruf d].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Pasal 12A ayat (1)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 32 dan Pasal 48].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 53 dan Pasal 54].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 75 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
2. Arie Gumilar.
3. Dicky Firmansyah.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

Pribadi Budiono

**PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021**

1. Akhid Kurniawan.
2. Dimas Permana Hadi.
3. Heri Darmawan.
4. Subur Makmur.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XIX/2021**

Muhammad Helmi Kamal

**PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021**

H. Patrice Rio Capella.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021**

1. Hj. Nurhasanah.
2. H. Khoerul Huda.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XIX/2021**

1. Martondi.
2. Naloanda.
3. M. Gontar Lubis.
4. Muhammad Yasid.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021**

1. Fransiscus Xaverius Mote.
2. Tabroni Bin M Cahya.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

1. Yufinia Mote.
2. Muhammad Darwis.

## **ACARA**

Pengucapan Putusan.

**Rabu, 29 September 2021, Pukul 10.17 – 16.23 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>1) Anwar Usman</b>            | <b>(Ketua)</b>   |
| <b>2) Aswanto</b>                | <b>(Anggota)</b> |
| <b>3) Arief Hidayat</b>          | <b>(Anggota)</b> |
| <b>4) Suhartoyo</b>              | <b>(Anggota)</b> |
| <b>5) Saldi Isra</b>             | <b>(Anggota)</b> |
| <b>6) Wahiduddin Adams</b>       | <b>(Anggota)</b> |
| <b>7) Enny Nurbaningsih</b>      | <b>(Anggota)</b> |
| <b>8) Manahan M.P. Sitompul</b>  | <b>(Anggota)</b> |
| <b>9) Daniel Yusmic P. Foekh</b> | <b>(Anggota)</b> |

<b>A.A. Dian Onita</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Dian Chusnul Chatimah</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Jefri Porkonanta Tarigan</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Mardian Wibowo</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rahadian Prima Nugraha</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rizki Amalia</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Syukri Asy'ari</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Yunita Rhamadani</b>	<b>Panitera Pengganti</b>

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020:**

Arie Gumilar

**B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020:**

Imelda Tobing

**C. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020:**

1. Fadhil Muhammad Indrapraja.
2. Gugum Ridho Putra.
3. M. Gamal Resmanto
4. Richardo Napitupulu.

**D. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020:**

1. I Made Sari
2. Eddy Pramana

**E. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XIX/2021:**

Irfandi

**F. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XIX/2021:**

Muhammad Helmi Kamal

**G. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XIX/2021:**

Iwan Gunawan

**H. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XIX/2021:**

Maria Wastu Pinandito

**I. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XIX/2021:**

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan

**J. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021:**

1. Martodi.
2. M. Gontar Lubis

**K. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021:**

Muhammad Yunan Lubis

**L. Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Fransiscus Xaverius Mote
2. Tabroni Bin M Cahya

**M. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Eduard Nababan.
2. Ucok Edison Marpaung.
3. Martua Raja Sihotang.

**N. Pihak Terkait Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ismail Djamaluddin

**O. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rojikin.
2. Kartini Amir.

**P. Pemohon Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Yufinia Mote.
2. Muhammad Darwis.

**Q. Bawaslu Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ronal Manoach. (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Adriana Sahempa. (Bawaslu Nabire)

**R. Bawaslu Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Markus Madai (Bawaslu Nabire)
2. Yulianus Nokuow (Bawaslu Nabire)

**S. KPU Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Jhoni Kambu.
2. Diana Dorthea Simbiak.

**T. KPU Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wilhelmus Degey.
2. Zandra Mambrasar.

**U. DPR:**

1. Ernawati.
2. Ester.
3. Yodial

**V. Pemerintah:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Anton Napitupulu    | (Kemen-BUMN)   |
| 2. Susyanto            | (Kemen-BUMN)   |
| 3. Puti Diw J          | (Kemendagri)   |
| 4. Kartika Saraswati   | (Kemenkominfo) |
| 5. Philip Kotler       | (Kemenkominfo) |
| 6. Josua Sitompul      | (Kemenkominfo) |
| 7. Mashuri             | (Kemenkominfo) |
| 8. Tio Siahaan         | (Kemenkeu)     |
| 9. Arif Satriyono      | (Kemenkeu)     |
| 10. Didik Hariyanto    | (Kemenkeu)     |
| 11. Subkhan            | (Kemenkeu)     |
| 12. Andi Batara        | (Kemenkumham)  |
| 13. Adiesta Clarizka   | (Kemenkumham)  |
| 14. Erwin Fauzi        | (Kemenkumham)  |
| 15. Liestiarini        | (Kemenkumham)  |
| 16. Sidi               | (Kemenkumham)  |
| 17. Surdiyanto         | (Kemenkumham)  |
| 18. Restaria Fransisca | (OJK)          |
| 19. Ceceh Harianto     | (OJK)          |
| 20. Sere Yordan        | (OJK)          |
| 21. Yuliana            | (OJK)          |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, sidang pengucapan putusan ada 9 putusan dan menurut laporan dari Kepaniteraan bahwa Para Pihak semuanya hadir. Untuk itu, kita langsung saja mulai dengan Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN  
NOMOR 61/PUU-XVIII/2020  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB.  
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Juli 2020 memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan.  
Selanjutnya disebut sebagai -----

**Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Pertamina (Persero);  
Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, Ahli Presiden, dan Ahli Pihak Terkait PT Pertamina (Persero);  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait PT Pertamina (Persero);  
Membaca Kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait PT Pertamina (Persero);



## 2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan.

Yang selanjutnya disebut UU 19/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon menguraikan kedudukan hukumnya sebagai federasi serikat pekerja, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260 dan lainnya sebagainya dianggap dibacakan.
3. Bahwa bentuk dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dalam Pasal 3 Anggaran FSPPB Perubahan ke 6 tanggal 16 Januari 2015 disebutkan:dianggap dibacakan.
4. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tugas pendirian FSPPB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian FSPPB Perubahan ke-6 tertanggal 16 Januari 2015, yaitu: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut Pemohon Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 yang hanya mengatur secara tegas mengenai larangan Perusahaan Persero untuk diprivatisasi yaitu Perusahaan Persero yang bidang usahanya disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 menimbulkan kerugian karena faktanya Anak Perusahaan dari Perusahaan

Persero tersebut hanya berbentuk Perseroan Terbatas biasa, sehingga tidak terikat pada ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003.

6. Bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan Perusahaan Persero sebagaimana dimaksud dalam UU 19/2003. Berdasarkan RUPS tanggal 24 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, pada akta Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 dinyatakan, PT Pertamina (Persero) memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Oleh karenanya PT Pertamina (Persero) termasuk dalam Perusahaan Persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003;
7. Bahwa akibat tidak diaturnya anak perusahaan persero/perusahaan milik Persero dalam ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 menyebabkan celah hukum dan ketidakpastian hukum untuk dilakukannya privatisasi/pelepasan seluruh saham ke pihak perorangan/swasta terhadap Perusahaan Milik Persero/Anak Perusahaan Persero yang bergerak di bidang usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 sehingga Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya yaitu: a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.  
Potensi kerugian yang disebutkan di atas, menurut Pemohon menjadi tugas dan tanggung jawab Pemohon untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota dan atau pekerja, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi Perusahaan dan memperjuangkan kedaulatan Energi Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar FSPPB. Sehingga, Pemohon sangat berkepentingan untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari adanya ketidakpastian hukum dalam ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003. Selama ini Pemohon juga telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam AD/ART baik melalui gugatan Pengadilan Hubungan Industrial maupun *judicial review* Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalam kualifikasinya sebagai badan hukum, sesuai dengan

Pasal 3 Anggaran Dasar FSPPB menghimpun beberapa serikat pekerja, bukan hanya yang berada di lingkungan PT Pertamina (Persero) namun juga serikat pekerja di lingkungan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Sebagai sebuah federasi, FSPPB merupakan wadah berhimpun yang terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan Pertamina termasuk anak perusahaan.

Bahwa Pemohon diwakili oleh Presidennya Arie Gumilar, sebagaimana Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar FSPPB yang menyatakan Presiden FSPPB memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi dalam beracara di pengadilan. Arie Gumilar ditetapkan sebagai Presiden FSPPB berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 06 dan seterusnya 2018 tentang Penetapan Presiden FSPPB periode 2018-2021 (vide bukti P-3).

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah dapat menerangkan adanya keterkaitan antara FSPPB sebagai federasi yang menghimpun serikat pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan anak-anak perusahaannya, dalam menjelaskan kewenangannya untuk memperjuangkan kepentingan pekerja yang berhimpun dalam serikat-serikat pekerja yang tergabung dalam FSPPB. Pemohon telah pula menguraikan potensi kerugian konstitusional yang akan dialami jika terjadi privatisasi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang oleh Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 tidak dibatasi. Pemohon juga telah menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu hak atas jaminan kedaulatan energi dan penguasaan sumber daya alam sehingga Pemohon yang mewakili pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) termasuk anak perusahaannya dapat pula terjamin kelangsungan hidupnya. Potensi kerugian yang Pemohon anggap akan terjadi berkaitan erat dengan aturan privatisasi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang tidak diatur dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003.

Bahwa selain yang dikemukakan di atas, apabila dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU 21/2000), Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU 21/2000 disebutkan bahwa salah satu fungsi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian, dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f UU 21/2000 juga menyatakan fungsi lain dari organisasi dimaksud adalah sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya dan sekaligus sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 yang dimohonkan pengujian, Pemohon telah mampu menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, atau setidaknya-potensi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### 3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara), serta mengajukan dua orang ahli bernama **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Kurtubi, S.E., M.Sp., M.Sc.**, yang masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 November 2020 dan 14 Desember 2020, serta saksi bernama **drg. Ugan Gandar** yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 April 2021. Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis ahli **Gunawan** dan **Dr. Marwan Batubara** yang dijadikan bukti (bukti P-38 dan bukti P-39) dan keterangan tertulis saksi **Ir. Faisal Yusra S.H., M.M., QIA., CFA** [selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara].

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan bertanggal 8 Juni 2021 yang diterima Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena privatisasi tidak dilarang sepanjang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2020, serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum. Penjualan saham anak perusahaan kepada pihak lain bukan merupakan privatisasi, karena yang dijual adalah saham anak perusahaan, bukan saham Persero. Pelaksanaan Penguasaan Negara Tidak Dilakukan oleh Anak Perusahaan BUMN/Persero. Terhadap anak perusahaan BUMN/Persero dapat dilakukan penjualan saham. Untuk mendukung keterangannya Presiden mengajukan tiga orang ahli bernama **Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dan Dr. Oce Madril S.H., M.A.,** yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Mei 2021 [selengkapnya telah termuat pada bagian Duduk Perkara];
- [3.11]** Menimbang bahwa PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait, selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 September 2020, yang diperbaiki dan perbaikan keterangannya diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 November 2020. Keterangan dimaksud kemudian dibacakan dalam persidangan tanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 karena tidak mereduksi penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) atas cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait PT Pertamina (Persero) mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-2, dan seorang ahli bernama **Dr. Tri Hayati S.H., M.H.,** yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Juni 2021 [selengkapnya telah termuat pada bagian Duduk Perkara];

#### 4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, inti permohonan *a quo* sesungguhnya bertumpu pada persoalan: benarkah jika larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan Persero akan menyebabkan negara kehilangan "hak menguasai negara". Dalam hal ini, ketiadaan larangan tersebut menyebabkan negara menjadi kehilangan hak menguasai dan/atau mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil pokok/inti permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah telah memutuskan dalam putusan-putusan sebelumnya terkait dengan sumber daya alam, yaitu dalam Pengujian UU Ketenagalistrikan, UU Mineral dan Batubara, UU tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU tentang Sumber Daya Air. Kesemua pengujian tersebut telah menafsirkan frasa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara", frasa "dikuasai negara", dan frasa "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang mana oleh Pemohon dijadikan dasar pengujian dalam permohonannya. Selanjutnya, dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* Mahkamah perlu mencermati kembali putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan isu konstitusional dalam permohonan Pemohon *a quo*.

**1.** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah memberi makna pada frasa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara", yaitu:

"Yang harus dikuasai dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Putusan ini, Mahkamah membuat 3 (tiga) kategorisasi cabang produksi" yang harus dikuasai oleh negara, yaitu, **pertama**, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. **Kedua**, cabang produksi yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. **Ketiga**, cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga kategorisasi cabang produksi inilah yang kesemuanya harus dikuasai oleh negara. Akan tetapi, Mahkamah menyerahkan kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai manakah cabang produksi yang masuk ke dalam 3 (tiga) kategorisasi cabang produksi yang penting bagi negara sehingga harus semuanya dikuasai oleh negara. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga kategorisasi cabang produksi inilah yang kesemuanya harus dikuasai oleh negara.

Sementara itu frasa "**dikuasai oleh negara**" memiliki makna sebagai berikut:

"...perkataan "dikuasai oleh negara" dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bertanggal 21 Desember 2004. Dalam putusan *a quo* terkait pengujian Undang-Undang Migas, Mahkamah kembali menafsirkan frasa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara" dan frasa "dikuasai oleh negara". Namun, karakteristik pengelolaan ketenagalistrikan berbeda dengan pengelolaan minyak dan gas bumi seperti yang dikemukakan di atas. Menurut Mahkamah, pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai berikut:

"...jikalau cabang produksi minyak dan gas bumi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam putusan ini pula Mahkamah memaknai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yakni:

"...untuk menjamin prinsip efisiensi yang berkeadilan dan seterusnya juga dianggap dibacakan.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, Pasal 33 UUD 1945 tidak menolak ide privatisasi dan juga tidak menolak ide kompetisi sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara. Kepemilikan privat dalam badan usaha juga bersifat relatif dan negara *c.g.* pemerintah tidak harus memiliki saham 100%. Dengan

perkataan lain, apabila pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, maka sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara, *c.q.* Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, hal demikian tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bertanggal 16 Juni 2011. Dalam Putusan *a quo* Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 *a quo*, kebebasan negara untuk mengatur dan membuat kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibatasi dengan prinsip "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dengan mempergunakan empat tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

"Menurut Mahkamah untuk menghindari pengalihan tanggung jawab, dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bertanggal 13 November 2012. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah memberikan makna yang lebih mendalam terkait Pasal 33 UUD 1945. Hal inilah yang membedakan putusan ini dengan putusan-putusan sebelumnya. Dalam putusan ini Mahkamah memaknai frasa "**dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**" sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

"...dengan adanya anak kalimat "*dipergunakan*, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka frasa "**dikuasai negara**" tidak dapat dipisahkan dari frasa "**untuk sebesar-**



**besar kemakmuran rakyat”**, sehingga kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena boleh jadi negara menguasai sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, tetapi tidak mendatangkan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebab negara mengalami keterbatasan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, hak menguasai negara harus mempertimbangkan betul makna dan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam putusan ini pula Mahkamah memaknai peringkat hak menguasai negara. Peringkat **pertama** adalah negara melakukan penguasaan secara langsung atas sumber daya alam. **Kedua**, negara membuat kebijakan dan pengurusan, **ketiga**, negara melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya. “Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bertanggal 18 Februari 2015. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan pengelolaan atas sumber daya air berdasarkan sifat dan karakteristik yang khas, karena terdapat sisi hak asasi atas air (*right to water*) yang sangat mendasar dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan yang ketat untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Pendapat Mahkamah dalam Putusan *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

“...air adalah salah satu unsur yang sangat penting, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kelima batasan pengelolaan SDA tersebut mengindikasikan pengelolaan SDA bersifat mutlak diselenggarakan oleh negara, sedangkan swasta hanya mendapatkan peran sisa (residu) tatkala perusahaan atas air yang dilakukan oleh BUMN/BUMD sebagai perusahaan prioritas yang diberi amanat untuk melakukan perusahaan atas air oleh negara, tidak dapat melakukan fungsinya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas pertimbangan tentang pengelolaan sumber daya alam, sebagai implementasi atas prinsip hak dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dimaknai oleh Mahkamah sebagai kekuasaan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudenaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat antar-tiap jenis pengelolaan sumber daya alam memiliki karakteristik berbeda yang disesuaikan dengan sifat

yang khas dari sumber daya alam dimaksud. Namun demikian, syarat absolut yang harus dipenuhi dan harus diperhatikan oleh negara dalam pengelolaan semua jenis sumber daya alam adalah pengelolaan harus dilakukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” digunakan untuk menilai konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara apakah sudah dilakukan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat atau belum. Dalam menjelaskan perihal fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), Mahkamah mempertimbangkan, “...dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, melalui negara, *cq.* Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## 5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil inti permohonan *a quo* sesungguhnya bertumpu pada persoalan jika larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan Persero menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memberikan gambaran perihal struktur perusahaan PT Pertamina dan *sub holding/holding company*/anak perusahaan yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan perusahaan serta adanya dorongan dari Menteri BUMN untuk menyegerakan anak perusahaan BUMN melakukan *initial public offering* (IPO) sebagai salah satu bentuk privatisasi, merupakan penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Dalam hal ini, sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan Mahkamah, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, *c.q.* Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, privatitasasi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip “tidak menyebabkan hilangnya penguasaan

negara, *c.q.* Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, anak perusahaan yang berada di bawah persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di "bawah kendali" persero BUMN yang terikat dengan prinsip "privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara", salah satunya dengan cara pengaturan penjualan saham yang tetap dapat mempertahankan prinsip penguasaan oleh negara.

Bahwa jikalau diletakkan dalam konteks permohonan *a quo*, privatisasi dapat dimaknai, BUMN merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar adalah berasal dari keuangan negara. Dalam hal BUMN melakukan privatisasi, modal yang berasal dari perusahaan induk untuk membentuk anak perusahaan tidaklah serta-merta dapat dianggap sebagai keuangan negara karena berasal dari portofolio keuangan yang terpisah. Dengan demikian, anak perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan BUMN tidak dapat dikatakan sebagai BUMN karena modalnya tidak berasal dari keuangan negara namun dari keuangan perusahaan induk yang pengelolaannya terpisah dari keuangan negara yang ditempatkan pada BUMN perusahaan induk.

Bahwa berkenaan dengan anak perusahaan BUMN yang sejatinya bukanlah BUMN, tanpa dilakukan privatisasi pun dengan sendirinya bentuk usahanya yang dikelola menggunakan prinsip *business judgement rules*. Terhadap anak perusahaan BUMN yang jenis usahanya strategis, privatisasi tidak dilarang namun perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan/kontrol dari negara. Bentuk pengendalian oleh negara dapat dilaksanakan di antaranya dengan tidak membuka peluang untuk penjualan saham secara keseluruhan kepada publik dalam IPO. Fungsi kontrol tetap dapat dilakukan dengan adanya kepemilikan saham mayoritas dari perusahaan induk (BUMN) dapat menjaga agar tetap dimilikinya *voting control* (kontrol atas suara terbanyak karena kepemilikan saham mayoritas) dalam menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan terkait pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat menjadi perwujudan peran negara dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan BUMN.

Bahwa menurut Mahkamah kekhawatiran Pemohon dengan adanya privatisasi anak perusahaan menyebabkan norma Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berorientasi untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat akan hilang atau berkurang karena dikaitkan dengan *holding*. Dalam hal ada "*holdingisasi*" di antara BUMN dan anak perusahaan BUMN, maka hal ini tidak dapat dikatakan antara induk dengan anak atau antara anak dengan anak perusahaan menjadi terpisah-pisah dan bahkan saling bersaing dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sekalipun misalnya

kemudian sebagian saham pada anak perusahaan dialihkan ke pihak swasta sehingga saham pada BUMN induk menjadi berkurang, tetapi negara selalu bisa menggunakan hak kepemilikan saham yang disebut sebagai *golden share*. Adapun *golden share* ini dapat menentukan bahwa negara atau induk perusahaan BUMN mempunyai hak veto untuk tujuan mengamankan posisi negara dalam mengendalikan anak perusahaan BUMN agar tidak menyimpang dari tujuan usaha demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, dalam hukum perseroan, privatisasi sebenarnya hal yang tidak dapat dihindarkan akan terjadi dalam kinerja perseroan untuk tujuan peningkatan kinerja, nilai perusahaan, dan efisiensi yang pada praktiknya telah banyak dijalankan.

Bahwa kebijakan politik hukum pemerintah yang saat ini dilakukan, meskipun nantinya akan ada saham swasta dalam anak perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN tersebut masih dalam penguasaan negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana, prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 2A ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa (saham dwiwarna/*golden share*) dalam anak perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut tetap diperlakukan sama dengan BUMN agar mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum.

- [3.14]** Menimbang bahwa kekhawatiran lain Pemohon mengenai ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan status karyawan dari perusahaan dan anak perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi tentunya menjadi sesuatu yang harus mendapat perhatian. Namun demikian, sebagai salah satu aset penting yang dimiliki perusahaan, meskipun privatisasi salah satunya bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (vide Penjelasan Pasal 74 UU 19/2003). Apabila dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN harus terjadi PHK maka hal itu merupakan upaya terakhir, dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dalam hal ini berkaitan dengan PHK yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2012 bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya lain dalam rangka efisiensi tersebut. Selain itu Mahkamah dalam putusan *a quo* juga menegaskan bahwa pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK.

Bahwa mengenai status karyawan BUMN, Pasal 87 ayat (1) UU 19/2003 telah menentukan bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, hal ini berkaitan erat dengan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama dimaksud dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN. Oleh karenanya dalam penyusunan perjanjian kerja prinsip-prinsip hubungan kerja yang saling menguntungkan antara pemberi kerja dengan pekerja harus menjadi perhatian utama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Demikian juga dengan status karyawan anak perusahaan BUMN yang diprivatisasi, seperti halnya karyawan BUMN keduanya sama-sama tunduk pada aturan yang ditentukan dalam UU 13/2003.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, ketiadaan larangan untuk melakukan privatisasi perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan Persero sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 tidaklah menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara. Terlebih lagi, sejumlah peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah telah memberi koridor hukum bahwa langkah tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama dan pengendali kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, sejauh dan sepanjang dilakukan dalam koridor dimaksud, norma dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## 6. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat seorang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut:

Silakan, Yang Mulia.

## 7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Dalam Perkara *a quo* mayoritas hakim memberikan alas kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003. Terhadap hal tersebut, saya berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (selanjutnya disebut FSPPB), yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260 dan seterusnya, tertanggal 9 April 2003, yang dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts-06 dan seterusnya 2018. Presiden FSPBB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di Pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar FSPPB;

- b. bahwa telah menjadi pendirian Mahkamah sejak awal bahwa organisasi non-pemerintah dapat diterima kedudukan hukumnya dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang sepanjang maksud dan tujuan pendirian serta aktivitasnya berkait dengan substansi undang-undang yang dimohonkan pengujian dan diwakili oleh pihak yang menurut ketentuan internal organisasi yang bersangkutan diberikan hak untuk mewakili organisasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 68-69). Lebih lanjut, Mahkamah juga berpendirian bahwa suatu organisasi yang telah berkali-kali diterima kedudukan hukumnya tidaklah serta-merta memperoleh kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019, hlm. 28-29). Selain itu, Mahkamah juga pernah tidak memberikan kedudukan hukum bagi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) selaku organisasi para kepala daerah (bupati) sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Mahkamah, untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati dan ketua DPRD (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2014, hlm. 28-29). Dengan demikian, pemberian kedudukan hukum bagi Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah bersifat kasuistis dan tidak dapat disamaratakan (generalisasi);
- c. bahwa meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya tidak membedakan secara trikotomis antara konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh dalam memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau serikat pekerja/serikat buruh, namun fakta penjenjangan terhadap ketiga organisasi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU 21/2000), bukanlah tanpa alasan. Baik konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh, maupun serikat pekerja/serikat buruh merupakan tiga badan hukum yang berbeda dalam arti bahwa ketiganya memiliki pengurus, harta kekayaan, tujuan, legalitas pendirian, serta hak dan kewajiban masing-masing. Lagi pula, setiap serikat pekerja/serikat buruh bersifat otonom sebagaimana kata "berhak" dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 21/2000 yang berbunyi "Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh". Kata "berhak" menunjukkan tidak ada kewajiban bagi organisasi serikat

pekerja/serikat buruh dari setiap perusahaan untuk bergabung dengan federasi tertentu, selain itu sifat keanggotaan federasi pun tidak mengikat, di mana setiap serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak mengundurkan diri ataupun pindah ke federasi lain. Di sisi lain, anggota dari federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah badan hukum serikat pekerja/serikat buruh, bukan perorangan pekerja atau buruh, sehingga FSPPB tidak bisa mengklaim atas nama pekerja atau buruh dari serikat pekerja/serikat buruh Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang tidak menjadi anggota Federasi (FSPPB);

- d. bahwa diferensiasi secara trikotomis antara konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh seharusnya menjadi tolok ukur kerugian konstitusional yang menjadi pintu masuk atas pengujian norma undang-undang, yakni siapa atau pihak mana yang terkena dampak secara langsung atas keberlakuan norma *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan mengenai 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang harus terpenuhi secara kumulatif sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya);
- e. bahwa bentuk federasi dan konfederasi sesungguhnya dimaksudkan agar serikat pekerja/serikat buruh memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih besar. Baik federasi maupun konfederasi sama-sama tidak memiliki akses langsung dengan pekerja/buruh. Adapun anggota dari federasi adalah serikat pekerja/serikat buruh (vide Pasal 6 ayat (2) UU 21/2000), sedangkan anggota dari konfederasi adalah federasi (vide Pasal 7 UU 21/2000). Sehingga jelas berbeda dengan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya adalah pekerja atau buruh di perusahaannya. Dengan demikian, klaim dari FSPPB mengatasnamakan pekerja atau buruh pada anak perusahaan tidak sejalan dengan semangat UU 21/2000;
- f. bahwa berkenaan dengan status anak perusahaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 (hlm. 1936) menyatakan: dan seterusnya dianggap dibacakan.  
Bahwa konsekuensi logis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 adalah bahwa, Anak Perusahaan dari Perusahaan Persero akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007). Antara anak perusahaan BUMN dan BUMN memiliki entitas hukum yang berbeda, sehingga berbeda pula tata kelola dan regulasinya. Lebih lanjut, dengan dipisahkannya kekayaan negara pada BUMN yang dijadikan penyertaan modal pada anak perusahaan



BUMN, maka aktiva anak perusahaan BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dari perusahaan BUMN tersebut;

- g. bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menyatakan bahwa faktanya Anak Perusahaan dari Perusahaan Persero tersebut hanya berbentuk Perseroan Terbatas biasa, sehingga tidak terikat pada ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003. Hal tersebut tentunya membuka peluang/potensi dapat diprivatisasinya perusahaan atau persero tersebut padahal anak perusahaan tersebut memiliki kegiatan di bidang usaha yang berkaitan dengan bidang usaha induk perusahaannya yang notabene induk perusahaannya dilarang diprivatisasi karena bidang usahanya termasuk yang disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 (vide poin 12 Perbaikan Permohonan, hlm. 9-10). Terhadap hal tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar FSPPB, organisasi FSPPB berbentuk Federasi yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk anak perusahaan, yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon mengenai peluang/potensi dapat diprivatisasinya anak perusahaan PT Pertamina (Persero), kontradiksi dengan norma Pasal 3 Anggaran Dasar FSPPB yang terbuka bagi Anak Perusahaan. Hal ini semakin menunjukkan ketidakjelasan kerugian konstitusional Pemohon;
- h. bahwa kekhawatiran Pemohon anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero)/BUMN tidak dikontrol dengan baik oleh negara, hal ini sangat berlebihan karena Pemohon telah mengambil-alih tanggung jawab direksi. Menurut Pasal 1 angka 5 UU 40/2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, tanggung jawab pengurusan sebuah perseroan ada pada direksi. Selama direksi perseroan menjalankan tugasnya dengan prinsip *duty of care* (kewajiban untuk kehati-hatian), *duty of loyalty* (kewajiban untuk loyal kepada perseroan dan pemegang saham), dan taat asas pada prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) maka perusahaan akan maju dan kesejahteraan karyawan pun akan meningkat, sehingga kekhawatiran Pemohon menjadi tidak beralasan;
- i. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional dan tidak memiliki kepentingan langsung dengan norma Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 yang dimohonkan pengujian sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma *a quo*

dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah seharusnya menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **8. KETUA: ANWAR USMAN**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait PT Pertamina (Persero) dan/atau kuasanya.

### **PUTUSAN**

#### **Nomor 102/PUU-XVIII/2020**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **I Made Sari, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Bank Indonesia, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Juga dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara atau permohonan *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh BI-OJK dan DJKN. Penafsiran yang berbeda tersebut dikarenakan di satu sisi BI melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8 dan seterusnya, yang kemudian dilanjutkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 dan seterusnya, bertanggal 27 Desember 2018, membolehkan BPR untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang sebagaimana halnya Bank Umum, sedangkan DJKN melalui Surat Nomor S-407 dan seterusnya, bertanggal 12 April 2012, hanya membolehkan Bank Umum saja dan melarang BPR mengikuti lelang untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya;
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan hak atas kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998

- menghilangkan hak Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut sebagai peserta lelang agunan atas kredit macet nasabahnya, dan memperoleh manfaat atas pengambilalihan agunan melalui lelang agunan nasabahnya. Menurut Pemohon, sebagai sesama bank seharusnya negara memperlakukan hal yang sama terhadap Bank Umum maupun BPR;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang dijamin oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 hanya membolehkan Bank Umum sebagai peserta lelang agunan atas kredit macet nasabahnya dalam menyelesaikan persoalan kredit macet;
  4. Bahwa menurut Pemohon, pembedaan perlakuan antara BPR dan Bank Umum juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia di bidang ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
  5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan frasa "Bank Umum" dalam Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), karena tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, sehingga dapat dikategorikan sebagai norma kabur. Apalagi rumusannya tidak cermat dan dapat ditafsirkan dalam perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, menurut Pemohon, Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 juga tidak mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011;
  6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Bank Umum" tidak ditafsirkan Bank Umum maupun BPR;

## **10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti IP-1 sampai dengan bukti IP-5D, bukti IKH-6 sampai dengan bukti IKH-12, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, serta 2

(dua) orang ahli atas nama Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. dan Drs. I Goesti Viraguna Bagoes Oka, M.A., MBA., yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 18 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada 11 September 2021 dan kemudian dokumen fisiknya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 September 2021.

- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 9 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Juni 2021 dan didengar dalam persidangan pada 9 Juni 2021. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu **Dr.** Yunus Husein, S.H., LL.M. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada 6 September 2021 serta Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M. Hum. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 2 September 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 September 2021;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Bank Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 1 Agustus 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 2 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 September 2021;
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Juli 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2021 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 14 September 2021;
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Bank Indonesia, keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang

diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, kesimpulan tertulis Pihak Terkait Bank Indonesia, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [UU 7/1992] telah menentukan jenis dan usaha bank meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) [vide Pasal 5 ayat (1) UU 7/1992]. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang juga berubah maka dalam perubahan UU 7/1992 menjadi UU 10/1998 diakomodasi pengaturan secara umum penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, bahkan memberikan kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya perkembangan tersebut maka dalam UU 10/1998 ditentukan perubahan nomenklatur Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan untuk nomenklatur BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU 10/1998]. Dengan demikian, berdasarkan UU 10/1998 sebagai perubahan atas UU 7/1992 terdapat bank konvensional dan bank syariah. Sementara, perbedaan nomenklatur Bank Umum dan BPR terletak pada BPR yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran karena hal tersebut hanya diperuntukkan bagi Bank Umum.

**[3.14.2]** Bahwa dalam kaitan dengan sistematika pengaturan jenis usaha bank dalam UU 10/1998 ternyata masih sama dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU 7/1992 yang ditentukan dalam Bab III dengan muatan

terdiri dari tiga bagian yaitu Jenis Bank, Usaha Bank Umum, dan Usaha BPR. Artinya, pengaturan Usaha Bank Umum dan Usaha BPR dilakukan dalam sistematika yang terpisah (dalam Bagian Kedua dan Bagian Ketiga). Sekalipun dirumuskan dalam bagian yang terpisah, bukan berarti pengaturan antara Usaha Bank Umum dan Usaha BPR menjadi terpisah sama sekali karena dalam ketentuan Pasal 15 UU 7/1992 yang merupakan bagian dari pengaturan Usaha BPR yang sampai saat ini tetap berlaku serta tidak dilakukan perubahan apapun yang menentukan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat". Artinya, karena tidak ada perubahan terhadap Pasal 15 UU 7/1992 maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Usaha Bank Umum yang terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 11 yang telah dilakukan perubahan dalam UU 10/1998 tetap diberlakukan juga untuk usaha BPR. Adapun ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 dimaksud sebagai berikut:

Pasal 8 dianggap dibacakan.

Pasal 11 dianggap dibacakan.

Jika dikaitkan dengan pengaturan usaha BPR yang diubah oleh UU 10/1998 ternyata perubahan hanya mengenai salah satu ruang lingkup usaha BPR yakni pada huruf c dalam Pasal 13 yang menyatakan "menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia." Selebihnya, ketentuan yang mengatur usaha BPR masih mendasarkan pada ketentuan dalam UU 7/1992 yang tidak diubah oleh UU 10/1998.

**[3.14.3]** Bahwa di samping perubahan-perubahan pengaturan di atas, dalam UU 10/1998 juga disisipkan norma baru dengan menambahkan norma di antara Pasal 12 dan Pasal 13 UU 7/1992, yaitu norma Pasal 12A UU 10/1998, di mana ketentuan dalam ayat (1) norma *a quo* menyatakan "Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya".

Secara substansial, ketentuan *a quo* adalah mengatur mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Norma ketentuan Pasal 12A UU 10/1998 semula merupakan esensi dari norma Pasal 6 huruf k UU 7/1992 yang mengatur mengenai salah satu usaha Bank Umum yaitu "membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya". Walaupun norma Pasal 6 huruf k UU 7/1992 dihapus dan diubah menjadi norma Pasal 12A UU 10/1998 namun jika dilihat dari sistematika UU 10/1998, norma pasal penambahan tersebut masih merupakan ketentuan akhir dari Bab III Bagian Kedua yang mengatur mengenai Usaha Bank Umum. Sementara itu, BPR berdasarkan ketentuan UU 7/1992 diatur dalam Bab III Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 14, sehingga tidak menjadi bagian dari usaha bank yang dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Padahal di dalam UU 7/1992 telah ditentukan 2 (dua) jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR [vide Pasal 5 ayat (1) UU 7/1992]. Oleh karena itu, Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 menjadi norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

**[3.14.4]** Bahwa berkenaan dengan kegiatan bank membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, telah ternyata tidak hanya diatur dalam UU 10/1998 melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) UU 21/2008 bahwa:

Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar



pelelangan. Adapun yang dimaksud Bank Syariah pada Pasal 40 ayat (1) UU 21/2008 adalah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [vide Pasal 1 angka 7 UU 21/2008]. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) pada dasarnya adalah sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di dalam UU 7/1992 dan UU 10/1998, termasuk juga dalam kegiatannya yang sama-sama tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran [vide Pasal 1 angka 4 UU 10/1998 *juncto* Pasal 1 angka 9 UU 21/2008]. Sedangkan mengenai perbedaan penggunaan istilah "pembiayaan" dan "perkreditan" adalah dikarenakan dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya kredit. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 21/2008 BPR Syariah diperbolehkan untuk membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, sebagaimana halnya Bank Umum Syariah.

## **11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstusionalitas norma Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 yang menurut dalil Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan kepastian hukum karena diatur secara berbeda-beda dan tidak memberikan kesempatan yang sama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, telah ternyata terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan sebagaimana uraian pertimbangan Mahkamah dalam Sub-Paragraf **[3.14.3]** dan Sub-Paragraf **[3.14.4]**. Dari empat jenis bank yaitu Bank Umum, BPR, Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah, hanya BPR sebagai salah satu usaha perbankan yang tidak mendapatkan kejelasan pengaturan dalam undang-undang untuk dapat mengikuti pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan dalam upaya menyelesaikan persoalan pinjaman macet nasabahnya. Persoalan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengaturan berbeda yang menjadikan hanya BPR saja yang tidak dapat mengikuti pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, adalah merupakan persoalan konstusionalitas norma dan melanggar hak konstusionalitas Pemohon sebagai salah satu BPR. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 telah menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Pemohon juga mendalilkan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan hak atas kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa pada dasarnya BPR memiliki peran yang tidak jauh berbeda antara Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah dalam memberikan layanan di bidang keuangan kepada masyarakat. Meskipun Bank Umum memiliki jenis usaha yang lebih luas daripada BPR, namun beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh BPR pada umumnya memiliki kesamaan dengan Bank Umum yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah [vide Pasal 13 UU 7/1992 dan UU 10/1998]. Terlebih lagi ketentuan Pasal 15 UU 7/1992 menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 UU 7/1992 dan UU 10/1998 yang merupakan bagian pengaturan tentang usaha Bank Umum juga diberlakukan untuk usaha BPR. Pada dasarnya yang membedakan jenis usaha Bank Umum dengan usaha BPR yaitu Bank Umum dapat menjalankan jasa lalu lintas pembayaran, namun dalam kaitannya dengan persoalan dalam permohonan *a quo*, baik Bank Umum dan BPR sama-sama dapat menjalankan usaha pemberian pinjaman. Terlebih lagi, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 dengan tegas menyatakan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Oleh karena ketentuan ini juga diberlakukan bagi usaha BPR berdasarkan Pasal 15 UU 7/1992 maka dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabahnya BPR pun dibebani kewajiban yang

sama layaknya Bank Umum untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi calon nasabah debitur. Persoalannya, walaupun telah dilakukan analisis mengenai itikad, kemampuan, dan kesanggupan nasabah debitur dalam mengembalikan kredit namun pada kenyataannya dapat terjadi nasabah debitur BPR tidak mampu melunasi pinjaman atau kredit seperti yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kredit macet. Kondisi demikian kemungkinan besar akan semakin banyak terjadi tatkala situasi perekonomian sedang melemah. Jika kondisi tersebut dibiarkan sangat mungkin sebagian besar atau keseluruhan BPR akan mengalami kesulitan untuk berkembang bahkan dapat terancam usahanya ditutup. Berbeda dengan BPR, dalam menghadapi kondisi demikian, bagi Bank Umum, termasuk BPR Syariah dapat menggunakan instrumen AYDA untuk menyelesaikan persoalan pinjaman macet tersebut karena hal tersebut telah ditentukan dengan tegas dalam undang-undang yang mengaturnya. Tidak demikian halnya bagi BPR yang keberadaannya mengindik pada UU Perbankan (UU 7/1992 dan UU 10/1998) karena BPR tidak dapat melaksanakan AYDA baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Padahal, mekanisme AYDA baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan merupakan suatu upaya penyelesaian persoalan kredit macet dengan mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Hal ini mengingat penyelesaian kredit macet akan memengaruhi tingkat kesehatan keuangan dan likuiditas bank. Terlebih lagi, UU 7/1992 dan UU 10/1998 telah menyebutkan bahwa pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh BPR, sehingga sudah seharusnya pula jika BPR diberikan kemudahan penyelesaian kredit macet tersebut ketika ada pinjaman nasabah debiturnya yang bermasalah. Dalam hal ini, mekanisme AYDA dan usaha pemberian pinjaman adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana yang diterapkan pula kepada Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah. Hal demikian juga menjadi salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian yang sudah umum dan lazim diterapkan dalam pelayanan jasa di bidang keuangan.

**[3.15.2]** Bahwa BPR merupakan salah satu lembaga perbankan yang dijamin oleh undang-undang. BPR pada saat ini telah mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan sebelum tahun 1998 saat UU 7/1992 belum dilakukan proses perubahan. Keberadaan BPR memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam membangun perekonomian nasional, termasuk bagi kemajuan perekonomian masyarakat terpencil di daerah yang sulit dijangkau oleh Bank Umum. Oleh karena itu, sudah seharusnya pula BPR mendapat kesempatan yang sama dengan Bank Umum dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Bahkan Pasal 40 ayat (1) UU 21/2008, telah mengakomodasi keikutsertaan dalam lelang agunan bagi BPR Syariah yang pada dasarnya memiliki market bisnis hampir sama dengan BPR. Apabila instrumen dan mekanisme AYDA melalui lelang dapat diterapkan kepada BPR maka hal tersebut tentunya akan bermanfaat bagi BPR karena memudahkan BPR dalam mengatasi persoalan kredit macet.

**[3.15.3]** Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memandang telah ternyata terdapat upaya dari regulator dan otoritas di bidang perbankan nasional untuk mengakomodasi agar BPR juga dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, yaitu dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 dan seterusnya, [vide Bukti P-13], yang sebelumnya menjadi tugas dari Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 dan seterusnya, tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8 dan seterusnya, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR, yang masing-masing pada pokoknya mengatur bahwa AYDA adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur telah dinyatakan macet [vide Bukti P-16]. Akan tetapi, di sisi lain, DJKN juga mengeluarkan Surat Nomor S-407 dan seterusnya, tanggal 12 April 2012, yang ditujukan kepada para Kepala Kanwil DJKN dan para Kepala KPCLN di seluruh

Indonesia, yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 hanya Bank Umum saja yang dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan [vide Bukti P-12].

- [3.15.4]** Bahwa berdasarkan uraian di atas adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 tentu akan berdampak secara nasional terhadap jalannya proses lelang agunan dan dapat menimbulkan perbedaan standar perlakuan kepada BPR dalam penyelenggaraan lelang agunan antara BPR di daerah yang satu dengan BPR di daerah yang lain. Penafsiran berbeda terhadap Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan kesempatan yang sama bagi Pemohon maupun BPR dalam mengikuti lelang agunan atas kredit macet nasabah debiturnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi multitafsir, serta demi persamaan perlakuan pelelangan kepada BPR di seluruh daerah secara nasional, termasuk perlakuan yang sama antara BPR konvensional dan BPR Syariah, maka Mahkamah menegaskan frasa "Bank Umum" dalam Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 haruslah dimaknai "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat".
- [3.17]** Menimbang bahwa sebagaimana uraian pada Sub-Paragraf **[3.14.3]** Mahkamah menyadari secara sistematis peraturan perundang-undangan, Pasal 12A ayat (1) di dalam UU 10/1998 terletak pada Bab III Bagian Kedua yang mengatur khusus mengenai Usaha Bank Umum, sedangkan pengaturan mengenai Usaha BPR di dalam UU 7/1992 terletak pada Bab III Bagian Ketiga. Sudah seharusnya ketentuan tentang BPR diletakkan pada Bab III Bagian Ketiga UU 7/1992 karena sesuai dengan urutan pengaturan jenis usaha bank. Sementara itu, Pemohon dalam permohonannya tidak memohonkan pengujian pasal lain selain Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998, dan Mahkamah juga tidak menemukan adanya pasal yang berkaitan dengan pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan oleh BPR pada Bab III Bagian Kedua UU 7/1992. Mahkamah pun menyadari dengan memberikan penafsiran atas ketentuan norma Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 sebagaimana Paragraf **[3.16]** maka hal tersebut seolah-olah dapat mengubah sistematis pengaturan usaha bank yang sudah ditentukan dalam UU 7/1992. Namun, sebagaimana uraian pertimbangan pada Sub-Paragraf **[3.14.2]**

pengaturan usaha Bank Umum dan BPR ternyata tidak mutlak terpisah bahkan masih berkaitan karena dalam Pasal 15 UU 7/1992, BPR diberikan landasan hukum yang tegas untuk melakukan kewajiban yang sama yang diberlakukan juga bagi Bank Umum termasuk mengenai batasan persyaratan dalam pemberian kredit. Namun, dalam permohonannya Pemohon pun tidak memohon pengujian konstiusionalitas norma Pasal 15 *a quo*. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan kemanfaatan bagi BPR dan nasabah debitur sebagaimana Mahkamah uraikan pada Paragraf **[3.15]** dan Paragraf **[3.16]** di atas, serta dengan memperhatikan kerugian hak konstiusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain menafsirkan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon yang Mahkamah uraikan dan pertimbangkan adalah beralasan menurut **hukum**, maka terhadap dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 **bertentangan** dengan prinsip kepastian hukum serta hak atas kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan frasa "Bank Umum" dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat". Sehingga, Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) yang semula berbunyi, "Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya", menjadi selengkapnya berbunyi "Bank Umum **dan Bank Perkreditan Rakyat** dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya" ;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel

Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Bank Indonesia atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 17/PUU-XIX/2021  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Rosiana Simon.**

selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. **Kok An.**

selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.**, dan kawan-kawan; selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum para Pemohon**



[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

1. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE karena ketentuan *a quo* berpotensi memidanakan Pemohon I yang menyimpan file hasil pekerjaan Pemohon I di suatu perusahaan tertentu, serta berpotensi memidanakan pula Pemohon II yang membantu mengingat *password* media simpan *online* milik Pemohon I (*in casu* Pemohon I merupakan istri dari Pemohon II). Dalam hal ini Pemohon I menganggap tindakannya menyimpan file hasil pekerjaan merupakan hak Pemohon I untuk membuktikan kinerjanya selama bekerja pada suatu perusahaan;
2. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bilamana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian para Pemohon akibat berlakunya ketentuan *a quo* tidak akan terjadi lagi;
3. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2), dan para Pemohon sedang menjalani proses hukum sebagai saksi tindak pidana pencurian data elektronik yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE (*vide* Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15, dalam kaitannya dengan Bukti P-8). Pemanggilan dari Kepolisian kepada para Pemohon demikian menurut Mahkamah telah membuktikan adanya potensi kerugian hak konstitusionalitas para Pemohon yang diakibatkan keberlakuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat

menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE para Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021), mengingat pengujian terhadap salah satu ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE pernah dilakukan di Mahkamah dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019;

Pasal 60, Pasal 78 dianggap dibacakan.

Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai pengujian Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Salah satu ayat dimaksud, yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE, pernah diuji dan diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019, bertanggal 29 September 2020, dengan dasar pengujian Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945, yang amar putusan Mahkamah menyatakan "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";

Adapun Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Perkara ini, selain pasal dan/atau ayat lainnya, dihadapkan para Pemohon dengan parameter uji/dasar pengujian berupa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) itu sendiri tidak dipergunakan/diajukan sebagai dasar pengujian oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019, sehingga permohonan yang sedang diadili ini memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 mengenai perbedaan dasar pengujian;

Apalagi para Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dilatarbelakangi kebutuhan Pemohon I untuk dapat menyimpan hasil pekerjaannya pada perusahaan tertentu sebagai alat pembuktian kinerja manakala Pemohon I mendapat Surat Peringatan karena kinerjanya dianggap buruk. Alasan demikian jelas berbeda dengan alasan Pemohon dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 yang telah diputus sebelumnya, yaitu terkait hak siar;

Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dapat diajukan pengujian konstiusionalitas kembali, dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma *a quo*;

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;

#### **14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE dianggap:
7. menghalangi bahkan berpotensi memidanakan Pemohon I yang mengambil (memindah dan menyimpan secara pribadi) data elektronik hasil pekerjaan Pemohon I pada perusahaan tertentu; dan
  8. berpotensi memidanakan Pemohon II (*in casu* suami Pemohon I) yang membantu mengingat *password* akun elektronik milik Pemohon I, di mana akun elektronik tersebut dipergunakan Pemohon I sebagai wahana menyimpan data elektronik hasil kerja Pemohon I pada suatu perusahaan;
- [3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32 UU ITE yang berada dalam Bab VII "Perbuatan Yang Dilarang", pada intinya berisi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta badan hukum, terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sementara Pasal 48 UU ITE yang berada dalam Bab XI "Ketentuan Pidana" berisi ancaman pidana bagi jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 32 UU ITE;

Bahwa dalam perkara *a quo* Mahkamah akan berfokus pada makna Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang berkaitan langsung dengan perkara konkret yang dihadapi para Pemohon, namun hal demikian bukan berarti Mahkamah menguji perkara konkret yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah merujuk pada kasus konkret yang dihadapi para Pemohon semata agar dapat menemukan permasalahan spesifik mengenai konstitusionalitas norma yang dihadapi para Pemohon, mengingat ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon terutama Pasal 32 UU ITE mempunyai wilayah pengaturan yang sangat kompleks;

**[3.12.1]** Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati permohonan para Pemohon, permasalahan yang dihadapi para Pemohon sehubungan keberadaan Pasal 32 UU *a quo* adalah larangan untuk “melakukan transmisi”, “memindahkan”, “menyembunyikan”, dan/atau “mentransfer” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, yang kemudian mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Informasi dan/atau dokumen elektronik demikian, menurut Pemohon I dalam kasus *a quo*, merupakan hasil kerja Pemohon I sebagai pekerja pada suatu perusahaan. Sedangkan permohonan pengujian atas Pasal 48 UU ITE menurut Mahkamah merupakan konsekuensi dari Pasal 32 UU ITE di mana Pasal 48 UU ITE berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam Pasal 32 UU ITE;

Bahwa Mahkamah dapat memahami semangat UU ITE yang melindungi hak setiap orang, baik orang maupun badan hukum, atas kerahasiaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik miliknya. Dalam era teknologi di mana hampir semua data pribadi warga negara ditulis dalam bentuk dokumen elektronik, atau setidaknya disimpan dalam suatu sistem elektronik, maka memang diperlukan bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan perlindungan atas data-data konvensional terutama dalam hal cara pengambilan, pemindahan, dan/atau penyimpanan data dimaksud;

**[3.12.2]** Bahwa hal demikian telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 pada Paragraf **[3.16]**, hlm. 182-183, yang menyatakan “... norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditunjukkan untuk melarang suatu perbuatan

tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma *a quo* tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya”;

Bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak konstitusional yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terutama secara eksplisit terdapat pada norma “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”. Dari perspektif perlindungan data pribadi, secara umum Mahkamah tidak menemukan adanya permasalahan konstitusionalitas norma dalam larangan yang dirumuskan oleh Pasal 32 UU ITE, baik di ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, mentransfer, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik milik orang atau milik publik, menurut Mahkamah memang diperlukan demi melindungi hak atau kepentingan warga negara pada umumnya;

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang sedikit berbeda konteks dengan isu perlindungan informasi atau data elektronik pribadi. Isu hukum demikian adalah mengenai data elektronik atau informasi elektronik yang dihasilkan dari suatu hubungan kerja;

Mahkamah menemukan adanya kekhawatiran pada diri Pemohon I bahwa hak Pemohon I untuk memperoleh pengakuan secara proporsional dari perusahaan tempatnya bekerja atas hasil kerjanya akan hilang manakala Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE diterapkan. Hal demikian karena Pasal 32 UU ITE, menurut para Pemohon, dapat ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon I untuk memindahkan/menyimpan salinan data digital milik perusahaan yang mana setidaknya sebagian dari data digital tersebut turut dihasilkan atau dibuat oleh Pemohon I;

Kekhawatiran juga muncul pada diri Pemohon II terkait potensi dipergunakannya Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon II dengan alasan Pemohon II telah membantu Pemohon I (yaitu istri Pemohon II) menyimpan/mengingat *password* akun sistem

elektronik yang dipergunakan Pemohon I sebagai sarana menyimpan data perusahaan yang disalinnya;

Dari permasalahan para Pemohon demikian, persoalan utama yang akan dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE menjadi inkonstitusional manakala ditafsirkan sebagai pelarangan bagi Pemohon I yang menyalin data perusahaan dalam rangka membuktikan kinerjanya. Serta, apakah kondisi inkonstitusionalitas juga terjadi manakala Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon II untuk membantu mengingat-ingat *password* akun sistem elektronik Pemohon I yang sistem elektronik tersebut dipergunakan untuk menyimpan data milik pihak lain;

**[3.13.1]** Bahwa permasalahan para Pemohon dalam kaitannya dengan Pasal 32 UU ITE tersebut erat bertalian dengan status Pemohon I sebagai (mantan) pekerja suatu perusahaan yang seluruh atau setidaknya sebagian hasil pekerjaannya dituangkan dalam bentuk data dan/atau dokumen digital. Sebagai pekerja yang terikat hubungan kerja secara kontraktual dengan perusahaan (sebagai pemberi kerja), tentu saja hasil pekerjaan Pemohon I, baik berupa data dan/atau dokumen maupun hasil pekerjaan lainnya adalah milik perusahaan;

Pemberi kerja (baik perorangan maupun badan hukum) berhak untuk meminta bahkan mewajibkan pegawai/karyawan merahasiakan segala sesuatu hasil pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, kecuali secara khusus diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak pemberi kerja yang dilakukan pekerja merupakan perbuatan wanprestasi yang dapat berakibat hukum secara keperdataan, bahkan dimungkinkan pelanggaran demikian menjadi dasar bagi pelaporan dan pengenaan pidana tertentu bagi pekerja yang membocorkan rahasia pemberi kerja. Namun demikian, batas antara informasi yang bersifat rahasia dan yang bukan rahasia tentunya harus dijelaskan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Hal demikian dari perspektif pekerja akan memberikan kejelasan akan hak dan tanggung jawabnya, serta dari perspektif pemberi kerja akan memudahkan untuk melakukan pengawasan;

**[3.13.2]** Kewajiban pekerja untuk merahasiakan informasi vital perusahaan, yang di sisi lain merupakan hak bagi pemberi kerja, menurut Mahkamah tetap ada batas-batasnya. Batas yang utama adalah sepanjang kerahasiaan tersebut tidak melanggar hukum, dan batas lainnya adalah sepanjang kerahasiaan demikian tidak memutuskan sama sekali hubungan antara pekerja dengan hasil kerjanya;

Hubungan demikian menurut Mahkamah adalah hubungan atau ikatan batin antara pekerja dengan hasil kerjanya; kemudian berlanjut menjadi pengakuan pemberi kerja akan kontribusi pekerja bagi suatu hasil kerja; dan atas dasar pengakuan hasil kerja itulah pekerja akan memperoleh upah, gaji, atau penghasilan lain secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja. Hubungan antara pekerja dengan hasil kerja yang demikian menurut Mahkamah tidak boleh diputus atau dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan terkait rahasia perusahaan;

**[3.13.3]** Dalam dunia kerja terutama industri, terputus atau terasingnya pekerja dari hasil kerjanya merupakan hal yang lazim terjadi terutama karena diterapkannya sistem atau mekanisme kerja ban berjalan yang menuntut spesialisasi pekerja, di mana pada akhirnya karya seorang pekerja hanya menyumbangkan sebagian saja dari bentuk utuh suatu produk. Keterputusan hubungan demikian merupakan kondisi psikologis yang terjadinya "tidak disengaja" dan dengan demikian hukum tidak perlu mencampurinya. Negara perlu ikut campur dalam rangka mencegah keterputusan hubungan yang disengaja, apalagi jika kesengajaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pekerja yang memang secara riil berkontribusi atas hasil kerja tersebut;

Dalam kaitannya dengan hal demikian, menurut Mahkamah pekerja berhak untuk mengetahui dan memperoleh akses yang layak atas hasil kerjanya, meskipun hasil kerjanya merupakan bagian dari rahasia perusahaan. Hak pekerja demikian bukan berarti membebaskan yang bersangkutan untuk membuka serta menyebarkan rahasia perusahaan, apalagi dengan motivasi memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, melainkan hak demikian menurut Mahkamah muncul semata-mata untuk kepentingan pembuktian kinerja bagi pekerja bersangkutan;

**[3.13.4]** Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, bagi Mahkamah, mengetahui dan mengakses hasil kerja semata-mata demi pembuktian kinerja merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh UUD 1945. Konteks perlindungan demikian diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

## **15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lebih lanjut, frasa "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" dalam Pasal 28D ayat (2) *a quo* menurut Mahkamah adalah perlindungan bagi dua pihak sekaligus yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hak pemberi kerja dalam hal ini adalah untuk meminta pekerja menjaga rahasia perusahaan demi kepentingan bisnis perusahaan, serta di sisi lain menjamin hak pekerja untuk mengakses setidaknya mengetahui hasil kerjanya sepanjang untuk kepentingan pembuktian kinerja;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan pidana yang terdiri dari tiga ayat mengatur larangan sebagai berikut:

Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

Larangan dalam Pasal *a quo* kemudian dikuatkan dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 48 UU ITE. Selengkapnya Pasal 48 UU ITE mengatur bahwa:

Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

[3.15] Menimbang bahwa anggapan hak konstitusional para Pemohon berpotensi dilanggar oleh ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE akan dijawab oleh Mahkamah dengan menguraikan unsur-unsur delik terutama Pasal 32 UU ITE;

Secara doktrinal terdapat unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) untuk menjatuhkan pidana. Terhadap unsur objektif, salah satu unsur yang esensial adalah unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada unsur tersebut. Tidak terbuktinya salah satu unsur tersebut membawa konsekuensi seseorang (terdakwa) tidak dapat dijatuhi pidana. Hal demikian berlaku umum bagi semua ketentuan pidana dan ppidanaan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di antaranya UU ITE;

Ayat-ayat dalam Pasal 32 UU ITE itu sendiri terdiri dari delik formil dan delik materiil. Ayat (1) dan ayat (2) merupakan



delik formil yang melarang dilakukannya suatu perbuatan/tindakan, sementara ayat (3) merupakan delik materiil yang mengatur bahwa suatu perbuatan atau tindakan menjadi terlarang jika menimbulkan akibat tertentu;

Setelah Mahkamah mencermati Pasal 32 ayat (1) UU ITE, unsur delik dalam pasal *a quo* adalah:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. dengan cara apa pun;
5. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;
6. suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan
7. milik orang lain atau milik publik.

Dari unsur-unsur tersebut Mahkamah berpendapat unsur delik yang berkenaan dengan akses atas hasil kinerja dalam suatu hubungan kerja adalah unsur delik "tanpa hak atau melawan hukum". Unsur delik "tanpa hak atau melawan hukum" inilah yang menurut Mahkamah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, di mana para Pemohon dihadapkan pada kasus konkret yaitu diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pencurian data perusahaan (vide pertimbangan Mahkamah atas kedudukan hukum para Pemohon);

Unsur delik "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang juga terdapat dalam ayat (2), dalam kaitannya dengan isu hubungan kerja perlu dipertimbangkan lebih khusus. Hal demikian karena karakteristik suatu hubungan kerja berbeda dengan karakteristik hubungan biasa, sehingga ketentuan pemidanaan antara kedua bidang tersebut sangat dimungkinkan akan berbeda;

**[3.15.1]** Bahwa hukum Indonesia mengenal adanya asas hukum mengenai kebebasan berkontrak yang menempatkan perjanjian keperdataan antara dua orang, atau lebih, sebagai hal yang berkekuatan hukum atau mengikat bagi para pihak agar memenuhi kewajiban masing-masing dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*). Asas tersebut kemudian dituangkan sebagai norma hukum pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang";

**Bahwa** muatan atau isi dari kesepakatan, kontrak, atau perjanjian yang bersifat privat demikian tidak dicampuri negara selama memenuhi syarat sahnya

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Bahwa 4 (empat) syarat tersebut menjadi pembatas agar suatu perjanjian keperdataan tidak bersifat eksploitatif dan semena-mena yang dapat menindas bahkan mencelakakan salah satu pihak dalam perjanjian. Syarat demikian pula yang menjadi pembatas wilayah hukum privat dengan wilayah hukum publik, yang artinya ketika terjadi manipulasi atas syarat sahnya suatu perjanjian, maka negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap wilayah hukum privat khususnya kontrak/perjanjian;

Bahwa konteks perkara *a quo* menunjukkan adanya pertentangan antara hak pemberi kerja untuk merahasiakan suatu hasil kerja dengan hak pekerja untuk mengakses hasil kerja, yang bertalian erat dengan asas kebebasan berkontrak. Hal demikian memunculkan pertanyaan bagaimana cara pekerja membuktikan kinerja mereka ketika suatu hasil kerja dilarang untuk diakses pemberi kerja. Atau, bolehkah pekerja mengakses suatu hasil kerja yang menurut kontrak/perjanjian kerja adalah hal yang rahasia;

**[3.15.2]** Bahwa dalam suatu skema hubungan kerja terlihat Pasal 32 UU ITE berada di tengah tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja untuk merahasiakan hasil kerja, di sisi lain kebutuhan pekerja untuk membuktikan kontribusinya atas suatu hasil kerja. Kehendak pemberi kerja agar hasil kerja dirahasiakan, bahkan oleh pekerja yang ikut mengerjakan hal tersebut, dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan pemberi kerja untuk, antara lain, merumuskan strategi maupun inovasi dalam menghadapi dan bertahan dalam persaingan bisnis. Di sisi pekerja, ketatnya kerahasiaan hasil kerja demikian dapat mengakibatkan kesulitan manakala pekerja dituntut secara ketat membuktikan kinerjanya sebagai pekerja;

Sebaliknya, tidak adanya kerahasiaan atas suatu hasil kerja akan memudahkan bagi pekerja untuk membuktikan kinerjanya. Namun dari sisi pemberi kerja, terutama jika pemberi kerja adalah badan usaha yang *profit oriented*, ketiadaan rahasia atas hasil kerja

dapat mengakibatkan kegagalan strategi dan inovasi sehingga pemberi kerja kehilangan daya kompetisinya;

Kondisi tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja dengan pekerja semakin kompleks karena acapkali hasil kerja tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya pemberi kerja, dan kemudian sifat kerahasiaannya diperjanjikan secara hukum antara pemberi kerja dengan penerima kerja dalam sebuah kontrak kerja atau perjanjian yang sejenis. Sehingga, jamak muncul pemahaman bahwa ketika pekerja mengakses hasil kerjanya, sementara di saat yang sama hasil kerja demikian merupakan rahasia perusahaan/pemberi kerja, lantas pekerja yang bersangkutan dianggap melanggar hak pemberi kerja dan karenanya pekerja bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seandainya petitum demikian dikabulkan oleh Mahkamah, maka Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain tidak lagi berlaku sebagai hukum. Konsekuensi hukum yang kemudian mengikuti adalah perbuatan atau tindakan yang sebelumnya dilarang oleh Pasal 32 UU ITE, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana, akan menjadi perbuatan atau tindakan yang tidak lagi terlarang;

Bahwa apabila petitum para Pemohon dikabulkan, akan berakibat setiap orang dapat melakukan, tanpa harus khawatir dipidana, berbagai perbuatan atau tindakan antara lain mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, serta dapat pula memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Meskipun masih ada berbagai peraturan perundang-undangan lain selain UU ITE yang melarang perbuatan atau tindakan tersebut, namun menurut Mahkamah dihapuskannya larangan dan pidana dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan menimbulkan potensi kerugian yang besar bagi warga negara pada umumnya. Kerugian demikian terutama berkaitan erat dengan kepastian hukum akan kepemilikan suatu informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jaminan akan keaslian isinya;

Bahwa di satu sisi potensi kerugian para Pemohon memang dapat hilang seiring hapusnya kekuatan mengikat norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Akan tetapi di sisi lain, pada kasus berbeda, informasi dan/atau dokumen elektronik yang demikian atau dibuat oleh para Pemohon justru berpotensi tidak terlindungi manakala Pasal 32 dan Pasal 48 tidak ada. Hal demikian karena, sekali lagi, konstruksi Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE adalah perlindungan atas hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya;

Bahwa Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan yang dirumuskan sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi/komunikasi, terutama ketika teknologi menciptakan kebutuhan akan berbagai dokumen elektronik sekaligus mempermudah akses setiap orang pada berbagai informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunanya. Jaminan keamanan data pribadi serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga masyarakat;

[3.17] Menimbang bahwa setelah memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Mahkamah perlu mengemukakan pendapat bahwa penentuan/penilaian apakah suatu perbuatan termasuk kategori yang dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai perbuatan pidana menurut Pasal 32 UU ITE, hal demikian sudah merupakan wilayah penerapan norma;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

## 16. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

### PUTUSAN

#### Nomor 26/PUU-XIX/2021

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
**Muhammad Helmi Kamal**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Artinya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

5. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah frasa "lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara" dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* frasa "lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara" dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 6 ayat (1)** dianggap dibacakan.

**Pasal 10 ayat (1)** Dianggap dibacakan.

6. Bahwa Pemohon, Muhammad Helmi Kamal, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon sejak Agustus 2013 ditunjuk sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) kemudian berhenti sejak 12 Januari 2016, dan saat ini sedang menjalani hukuman karena dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi,

- padahal selama menjabat, hasil pemeriksaan (audit) terhadap DP Pertamina telah mendapatkan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun buku 2014 dan 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik;
- b. Bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tuduhan korupsi keuangan negara terhadap DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT Sugih Energy, Tbk (saham SUGI) di BEI dan adanya pemahaman BPK mengenai kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara. Padahal kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari iuran pemberi kerja, sedangkan kekayaan DP Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya maka dalam pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh akuntan publik dan bukan BPK;
  - c. Bahwa kewenangan BPK diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, secara normatif BPK hanya memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa sampai dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - d. Bahwa dengan tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam praktik dapat menimbulkan kesewenang-wenangan hukum yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara anak perusahaan BUMN yang satu dengan anak perusahaan BUMN yang lain. Bahkan terhadap perusahaan yang secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar bukan merupakan anak perusahaan BUMN dan tidak mengelola keuangan negara, melainkan mengelola dana pension suatu BUMN yang berasal dari iuran pegawai BUMN, namun justru dikategorikan sebagai keuangan negara dan menjadi objek pemeriksaan. BPK menemukan adanya penyimpangan dan Pemohon faktanya telah menjadi terpidana korupsi karena disebabkan oleh norma hukum yang tidak jelas atau tidak tegas yang ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara (dalam hal ini BPK) yang melebihi kewenangannya untuk melakukan audit investigatif yang berdampak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

e. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta menjadi rusak harkat dan martabatnya di kalangan masyarakat, termasuk mengalami rasa tidak aman akibat kewenangan berlebihan BPK dalam melakukan audit investigatif di DP Pertamina;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah cukup jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya berkenaan dengan pengujian Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan, frasa



“Lembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* frasa “lembagaatau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari Pemerintah untuk mengelola keuangan negara.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa sesungguhnya persoalan inti dari permohonan *a quo* adalah apakah BPK berwenang melakukan audit investigasi terhadap DP Pertamina, yang pada akhirnya berdasarkan hasil audit tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah dijadikan sebagai terpidana dalam kasus korupsi;

**[3.10.2]** Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap permasalahan yang serupa telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang diakui dalam Persidangan oleh Kuasa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang mengajukan permohonan *a quo* (Muhammad Helmi Kamal). Di samping itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

mengenai pengujian sepanjang frasa "kekayaan pihak lain" dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pengujian sepanjang frasa "Badan Usaha Milik Negara" dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan sepanjang frasa "Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah" dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, dkk. Oleh karenanya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

ayat (1), ayat (2) dianggap telah dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

ayat (1), ayat (2) dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah mencermati dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon pada permohonan *a quo*, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan sebelumnya adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sementara untuk permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara *a quo* berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya maka terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali.

## **19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.10.3]** Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan

pengertian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf **[3.23]** dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 dalam Paragraf **[3.18]** yang menyatakan:

**[3.23]** Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip "*duty of care*" yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada *business judgement rule*. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh

karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Paragraf [3.24] menegaskan pula:

"[3.24] Menimbang bahwa," dan seterusnya dianggap dibacakan.

**[3.10.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa "Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara" dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* frasa "lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara" dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 apabila dikabulkan oleh Mahkamah hal tersebut justru akan membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara termasuk kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, apabila norma *a quo* diubah maka akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya konstruksi hukum tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku dengan prinsip *erga omnes*.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, karena ihwal yang dipersoalkan oleh Pemohon sejatinya tidak dapat dilepaskan dari

pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum apapun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan (audit).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena secara substansial tidak terdapat alasan konstitusional baru yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan norma *a quo* sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.10.3]** di atas. Oleh karenanya, berkenaan dengan pengertian keuangan negara dan ruang lingkup kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma dimaksud.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya sehingga sesungguhnya dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah dalil yang dengan sendirinya sudah tercakup dalam persoalan pokok permohonan *a quo* yang pada hakikatnya merupakan pengertian keuangan negara dan kewenangan BPK untuk memeriksa (audit) pengelolaan keuangan negara yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan ditegaskan kembali dalam putusan *a quo*. Sedangkan, dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialami maupun yang dijadikan contoh oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU15/2016 justru akan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan

Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU15/2016 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

## 20. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **duapuluh sembilan**, bulan **September**, tahun **duaribu duapuluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

### PUTUSAN

#### Nomor 29/PUU-XIX/2021

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn.**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Juni 2021, memberi kuasa kepada **Janses E. Sihaloho, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4]**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1.** Dianggap dibacakan.
- 2.** Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019;
- 3.** Bahwa pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi-III DPR-RI Periode 2014-2019, Pemohon pernah diadili atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor. Pada waktu itu Pemohon dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 144 dan seterusnya dengan pertimbangan hukum telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor yaitu unsur "yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";
- 4.** Bahwa menurut Pemohon, frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan*

*dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor tersebut merupakan suatu ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat-sifat dasar dan asas dalam hukum pidana maupun bertentangan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa dalam hukum pidana, seseorang dapat dihukum/dipidana akibat perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan (*cogitationis poenam nemo patitur*). Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain. Bahwa hal tersebut tentunya telah menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi dengan asas dalam hukum pidana maupun norma kepastian hukum yang adil, karena dengan adanya frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor menyebabkan Pemohon telah dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain bukan atas perbuatannya yang melanggar hukum (melanggar norma hukum yang berlaku);
6. Bahwa mengingat pekerjaan Pemohon yang saat ini adalah politisi, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat Pemohon akan kembali dipercaya untuk menjabat sebagai "penyelenggara negara". Berdasarkan hal tersebut, apabila ketentuan dalam frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor tidak dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketika Pemohon kembali dipercaya untuk menjabat sebagai "penyelenggara negara", kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi;
7. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka tentunya kerugian konstitusional Pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berlakunya norma yang tidak logis dan berbenturan/berkontentasi dengan asas hukum pidana, yaitu dipidana bukan karena perbuatannya, melainkan karena pikiran yang berasal dari orang lain, dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon dirugikan



dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 11 UU Tipikor. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## 22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 UU Tipikor, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa adanya hak bagi terdakwa untuk membuktikan terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Tipikor, menurut Pemohon, merupakan kesempatan yang sangat baik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana terdakwa dapat membuktikan bahwa pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut "tidak" ada hubungan dengan jabatannya? Faktanya, tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan, membuktikan dan memberi kepastian mengenai apa yang dipikirkan orang lain;
7. Bahwa dengan frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, hal ini tentunya akan menjadikan norma dalam Pasal 11 UU Tipikor memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab seorang warga negara Indonesia yang menjabat sebagai PNS atau penyelenggara negara secara nyata akan dihukum apabila terbukti "karena perbuatannya" menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, bukan dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Pemohon, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka tentunya kerugian konstitusional Pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berlakunya norma yang tidak logis dan berbenturan/berkontestasi dengan asas hukum pidana yaitu dipidana bukan karena perbuatannya, melainkan karena pikiran yang berasal dari orang lain, dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf **[3.7]** di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, melainkan hampir semua bangsa di dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi "*Corruption in government*" di Havana (Cuba) tahun 1990 yang menegaskan antara lain bahwa; 1) korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan

efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; 2) dapat mengganggu atau menghambat pembangunan; dan 3) menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini menjadi alasan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius (*most serious crime*). Atas dasar tersebut juga, PBB pada kongres tahun 1995 di Kairo, Mesir kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut dalam *UN Convention Against Corruption* tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum serta mengancam stabilitas politik. Oleh sebab itu, masyarakat dunia menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyepakati perbuatan korupsi telah melakukan perasaan keadilan ... saya ulangi, melukai rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Problem demikian yang oleh para pembentuk undang-undang sebagai representasi dari rakyat ingin diatasi dengan cara menyusun UU Tipikor yang memuat desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (*social order*), namun juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif (*social engineering*). Oleh karenanya, dalam memahami norma pasal-pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya *as a tool of social order*, maupun *as a tool of social engineering*. Dalam konteks demikian maka hukum diposisikan mendahului kondisi sosial yang senyatanya, sehingga masyarakat makin bergerak mendekati kondisi ideal yang didesain melalui hukum. Oleh sebab itu, semangat rumusan norma dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di

kemudian hari, sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang *a quo* dengan cara memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi;

**[3.11.2]** Bahwa sasaran utama pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari secara profesional dan berkualitas. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara dapat terpenuhi serta tujuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai. Dalam orientasi desain demikian, apabila dikaitkan dengan politik hukum pembentukan UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setiap pejabat publik, penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan setiap orang yang menjalankan fungsi publik, harus menjaga sikap dan perilaku/tindakan secara ekstra hati-hati. Termasuk dalam menerima pemberian suatu barang dalam bentuk apapun, karena sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara terdapat takaran etis yang mengatur dan membatasi hak yang bersangkutan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Terhadap bentuk pembatasan hak yang demikian menurut Mahkamah merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila yang menghendaki manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah makhluk individual sekaligus sosial. Sebagai makhluk individual, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu-individu lain di luar dirinya, sehingga kebebasan individual tersebut kemudian berhadapan dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari masyarakat. Dengan perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada masyarakatnya, sehingga kebebasan individu akan selalu dibatasi oleh kebebasan sosial. Konsep pembatasan hak atau kebebasan individu demikian yang mendasari perlunya pembatasan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

## 23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, norma tersebut memiliki substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, hukum pidana ... yang nya dihilangkan, Mas. Hukum pidana disusun dalam rangka melindungi setiap orang, tidak terkecuali pelaku suatu tindak pidana. Oleh karenanya, dalam perumusan suatu delik harus dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati, karena akan menimbulkan suatu pembebanan atau penderitaan, termasuk pembatasan atau pengabaian hak-hak tertentu bagi seseorang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam suatu rumusan delik. Terkait hal tersebut, rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor *a quo*, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang merupakan objek norma dalam pasal *a quo* adalah "menerima hadiah atau janji" yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata "atau" dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor *a quo* telah terpenuhi. Sedangkan frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" merupakan salah satu kondisi norma (*norm-conditie*) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa *a quo* menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima "hadiah atau janji" yang padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilaian terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada seluruh warga negara Indonesia. Pemenuhan atas hak demikian, dalam implementasinya bertumpu pada dua komponen, yaitu kepastian dalam substansi atau orientasi norma hukum itu sendiri dan kepastian dalam

proses hukum (*due process of law*). Dalam konteks kepastian substansi atau orientasi sebuah norma, *in casu* frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor menurut Pemohon menyebabkan seseorang dapat dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, rumusan pasal *a quo* harus dipahami dalam kerangka politik hukum UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.2] di atas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak individu dan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga tolok ukur ketercelaan dari perilaku koruptif dipandang perlu untuk ditetapkan secara luas dalam peraturan perundang-undangan agar tingkat kejahatan korupsi tidak massif, lintas-sektor, dan sistematis. Dalam kondisi demikian, titik berat frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor adalah untuk memperluas jangkauan pengertian perbuatan koruptif yang tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk menyelamatkan keuangan negara dalam rangka untuk memastikan rasa keadilan serta norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipulihkan kembali guna mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor telah menimbulkan masalah dalam hal pembuktian, karena menurut Pemohon tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan atau membuktikan mengenai apa yang dipikirkan orang lain sehingga hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 11 UU Tipikor yang dalam unsur kondisinya memuat “padahal diketahui atau patut diduga” adalah menghendaki agar subjek norma, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, selalu dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi atau timbul sebagaimana unsur kealpaan dalam suatu rumusan delik. Dalam unsur kealpaan, pelaku harus dapat membayangkan bahwa akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan suatu yang dapat menyebabkan terpenuhinya unsur suatu delik, *in casu* pemberian hadiah atau janji, yang pemberian janji atau hadiah tersebut tidak mungkin

dilakukan apabila tidak terdapat jabatan yang sedang diembannya. Oleh karena itu, frasa "*yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" dalam Pasal 11 UU Tipikor sama sekali tidak menghalangi pemenuhan atas hak warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang baik, benar dan adil (*due process of law*). Seorang tersangka, maupun terdakwa, berhak untuk mendengar keterangannya, saya ulangi. seorang tersangka maupun terdakwa berhak untuk didengarkan ... didengar keterangannya tentang bagaimana peristiwa yang didakwakan padanya serta mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim akan menilai apakah seseorang bersalah menurut hukum dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, *in casu* Pasal 11 UU Tipikor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Mahkamah menilai, tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 11 UU Tipikor, sehingga dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **24. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**



Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.04** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, sekarang sudah pukul 13.05 WIB, maka sidang ini diskors terlebih dahulu. Kemudian untuk Para Pemohon dan Pihak Terkait yang putusannya telah diucapkan boleh meninggalkan sidang. Artinya, tidak perlu bergabung lagi. Kemudian untuk putusannya akan dikirim melalui e-mail dalam bentuk softcopy setelah sidang nanti ditutup.

Sidang diskors sampai pukul 14.05 WIB.

**KETUK PALU 1X**

Skors dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Kita lanjut untuk Perkara Nomor 33/PUU-XIX/2021.  
Bismillahirrahmaanirrahiim.

### **PUTUSAN**

#### **Nomor 33/PUU-XIX/2021**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** Sebagai **Pemohon I**;
2. Nama : **H. Khoerul Huda, S.T., M.M.** Sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 April 2021, memberi kuasa kepada **Zul Armain Aziz, S.H., M.H., dan**

**kawan-kawan, Pemohon I dan Pemohon II disebut Wiwik Handayani, S.H., M.H., Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H., dan Kassabella Vivata Justitia Satyo, S.H.,** kesemuanya merupakan advokat/pengacara yang tergabung pada kantor ZWA Law Office yang beralamat di Jalan Green Lake City Boulevard Ruko New Castle A-23, Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

### **3. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Dianggap dibacakan.  
[3.2], [3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.  
[3.6] Dengan menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):
1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 *a quo* bersifat meluas dan menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) serta tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma;
  2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan*" dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 dan frasa "*dengan sengaja mengabaikan dan/atau*

- tidak melaksanakan perintah tertulis*" dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena frasa tersebut bersifat subjektif. OJK dapat serta merta melakukan *abuse of power* jika seseorang atau badan hukum telah melanggar ketentuan pasal-pasal *a quo* tanpa adanya ukuran yang jelas mengenai makna kata mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan dalam pasal *a quo*;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 yang memuat rumusan "*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK*" tidak memberikan pembatasan terhadap unsur materiil norma Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011, yaitu: (a) adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat; (b) adanya tindakan konkret OJK untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan, unsur materiil utama Pasal 54 ayat (1) adalah (a) adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis, (b) adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada para Pemohon;
  4. Bahwa dengan demikian, menurut para Pemohon, unsur materiil utama delik yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 adalah adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat. Sedangkan unsur materiil utama delik yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 adalah adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis. Dengan demikian, yang dituju sebagai unsur materiil delik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 adalah daya upaya atau tindakan, tidak termasuk berupa ucapan;
  5. Bahwa menurut para Pemohon, OJK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstusionalitas *a quo* untuk menjerat dan menjatuhkan harkat dan martabat para Pemohon, karena apabila suatu perintah tertulis yang terdiri dari beberapa poin dan salah satu poin belum dilaksanakan, maka OJK dapat melakukan kewenangannya dengan menggunakan pasal-pasal *a quo* sebagai acuan hukum. Padahal dalam kenyataannya, 6 dari 7 poin dalam perintah tertulis OJK tersebut telah dilaksanakan;
  6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:
    - 6.1. Menyatakan norma Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang kecuai untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)";

6.2. Menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang kecuai untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)";

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang selengkapnyanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;
- [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa "dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan" dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 dan frasa "dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis" dalam Pasal 54 ayat (1) UU

21/2011 merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena frasa tersebut menyebabkan subjektifitas dari OJK yang dapat serta-merta melakukan *abuse of power* karena frasa tersebut tidak mengatur ukuran dan maksud yang jelas mengenai makna perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum, negara mengakui dan menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia, pengakuan dan jaminan tersebut tercermin melalui asas legalitas yang menjadi prinsip untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan atas nama penegakan hukum. Oleh karenanya, dalam merumuskan setiap perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dalam asas legalitas, yaitu harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), tidak multitafsir (*lex certa*), dan tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Dengan demikian, rumusan norma pasal atau ayat yang memuat ketentuan pidana tidak boleh bersifat multitafsir, karena norma yang multitafsir selain dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana, juga potensial untuk disalahgunakan sehingga sangat berpotensi melanggar hak konstitusional warga untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil;

**[3.11.2]** Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan ketentuan pidana yang dirumuskan untuk menjamin dilaksanakannya wewenang OJK yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka fungsi pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan. Apabila diuraikan unsur perbuatan kesengajaan (*opzet*) yang terdapat dalam norma kedua pasal *a quo* adalah mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat, serta tidak melaksanakan. Terdapat perbedaan di antara keempat bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma *a quo*, yaitu dalam perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi, dan tidak melaksanakan, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu untuk tidak

menghindarkan pelaksanaan kewenangan OJK. Sedangkan, dalam perbuatan menghambat, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses pelaksanaan kewenangan OJK yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Rumusan kedua norma yang dimohonkan pengujian *a quo* merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap telah selesai meskipun pelakunya belum menyelesaikan perbuatan yang dilarang tersebut atau belum menimbulkan sesuatu akibat. Di sini nampak kehendak pembentuk undang-undang adalah untuk memastikan kewenangan OJK dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materiil;

## **26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.11.3]** Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, para Pemohon mendalilkan bentuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 *a quo* dikecualikan terhadap perbuatan dalam bentuk ucapan. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah daya jangkau atau cakupan dari perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya, karena dalil para Pemohon *a quo* sudah merupakan implementasi norma. Sebagai contoh, perbuatan menghambat dapat diaktualisasikan melalui berbagai tindakan, misalnya menyembunyikan atau melenyapkan suatu dokumen atau keterangan, menghalang-halangi, mengulur-ulur waktu, hingga mengeluarkan ucapan yang bersifat memengaruhi, memprovokasi atau mengarahkan agar orang lain melakukan suatu perbuatan untuk menghambat pelaksanaan wewenang OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU 21/2011. Namun demikian, penegakan hukum atas kedua norma pasal *a quo* harus dilakukan secara hati-hati dan tetap melindungi kepentingan

hukum pelaku karena tidak menutup kemungkinan perbuatan pelaku tidak bertentangan dengan hukum sehingga pelaku perlu membuktikan bahwa perbuatannya adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jaminan perlindungan atas kepentingan hukum seseorang yang sedang menjalani proses pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga di pengadilan telah diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Posisi penyidik, penuntut umum dan hakim serta advokat menjadi sentral dalam menyeimbangkan antara perlindungan atas kepentingan umum yang hendak dilindungi dari perbuatan yang dilarang dalam norma pidana dengan kepentingan individu pelaku. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon yang mengaitkan dalilnya dengan kewenangan OJK yang menurut para Pemohon dapat menimbulkan *abuse of power*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pertimbangan hukum dalam Paragraf **[3.15]** dan Paragraf **[3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 bertanggal 18 Desember 2019 yang telah mempertimbangkan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan agar tidak menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*), sebagai berikut:

“**[3.15]** Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari

semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan *Integrated Criminal Justice System* karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat *pro justitia*, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan OJK dalam melakukan proses penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun ia dalam posisi sebagai



tersangka. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam menguraikan alasan permohonannya juga mempertanyakan apabila suatu korporasi dianggap tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 9 huruf d dan/atau huruf f UU 21/2011, apakah kedua pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut juga dapat dikenakan kepada korporasi? Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah penggunaan frasa "setiap orang" baik dalam Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 menunjukkan bahwa *addressaat norm* dari kedua ketentuan pidana tersebut adalah meliputi orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi [vide Pasal 1 angka 24 UU 21/2011]. Hal demikian juga telah sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang memberikan pedoman perumusan ketentuan pidana yaitu apabila ketentuan pidana berlaku bagi siapapun (baik *natural* maupun *legal person*) maka subyek hukum dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang, namun apabila ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, maka subjek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi [vide angka 119 dan angka 120 Lampiran II UU 12/2011]. Terlebih lagi, Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) UU 21/2011 juga telah menentukan secara spesifik bahwa korporasi juga dapat dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011. Oleh sebab itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana diberlakukan bagi korporasi, menurut Mahkamah, secara universal hanya dapat dilakukan apabila terdapat kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam suatu korporasi dengan tindak pidana yang terjadi. Artinya, terdapat unsur kesalahan korporasi jika terpenuhi syarat: (i) korporasi tidak menjadikan dapat dihindarinya tindak pidana sebagai bagian kebijakan menjalankan kegiatan/usahanya (*standard of care*); (ii) korporasi tidak memiliki kebijakan yang harus dipedomani "pengurus", "pegawai" atau "orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu" dalam melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama korporasi (*strandard operating procedure*); dan (iii) korporasi dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tingkat pengamanan dalam mencegah dilakukannya tindak terlarang oleh "pengurus", "pegawai" atau "orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu" (*standard of liability*);

- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar Mahkamah menyatakan yang pada pokoknya keberlakuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dikecualikan bagi setiap orang yang melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah (petitum selengkapannya termuat dalam bagian duduk perkara). Terhadap petitum permohonan yang demikian, menurut Mahkamah sangat berkaitan dengan unsur melawan hukum sebagai bagian dari syarat pidana yang meliputi penilaian terhadap aspek perbuatan maupun sikap batin pelakunya. Dari aspek perbuatan (*actus reus*), disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sebagai salah satu unsur mutlak dari suatu delik, maka unsur melawan hukum ini tidak perlu dirumuskan sebagai unsur tertulis dari tindak pidana kecuali pembentuk undang-undang menghendaki suatu perbuatan yang dilarang boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya tersebut sebenarnya telah terakomodir dalam alasan penghapusan pidana dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, khususnya mengenai alasan pembenar dalam hal ini karena melaksanakan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Dalam doktrin ilmu pidana, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lebih lanjut, dari aspek teori hukum acara dan pembuktian, apabila unsur melawan hukum merupakan unsur yang tidak tertulis dalam suatu rumusan delik, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Hal demikian berarti apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa unsur melawan hukumnya suatu perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah perumusan delik dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 *a quo* telah mengakomodir maksud dari permohonan para Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo*;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada paragraf di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011, sehingga dengan

demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

## 27. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **14.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### **PUTUSAN NOMOR 44/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Martondi**  
Selanjutnya disebut sebagai -----  
**Pemohon I;**
2. **Naloanda**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **M. Gontar Lubis**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. **Muhammad Yasid**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **M. Yunan Lubis, S.H., M.H.;** Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa dalam menyusun satu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah membuat pedoman yang dijadikan sebagai syarat keterpenuhan formalitas suatu permohonan. Berkenaan dengan hal dimaksud, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang antara lain menyatakan:

Huruf b dianggap dibacakan. Huruf d dianggap dibacakan.

**[3.3.2]** Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pendahuluan, pada 7 September 2021, dengan agenda persidangan memeriksa permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, antara lain Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya terutama terkait dengan objek permohonan dan kejelasan posita serta petitum. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonan *a quo* (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 tanggal 7 September 2021);
2. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu tersebut di atas, para Pemohon telah memperbaiki permohonannya dengan mengubah beberapa bagian, termasuk memperbaiki objek permohonan, posita dan petitumnya. Selain termaktub dalam Perbaikan Permohonan dengan agenda sidang memeriksa perbaikan permohonan, pada 20 September 2021, para Pemohon pun menyampaikan bagian-bagian yang telah diperbaiki dimaksud (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021, 20 September 2021);

**[3.3.3]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama perbaikan permohonan, para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017. Namun dalam menguraikan alasan permohonan, para Pemohon lebih banyak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VIII/2009 dibandingkan menguraikan pertentangan norma yang diuji *in casu* Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstiusionalitasnya, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan para Pemohon

adalah alasan atau argumentasi hukum mengapa Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Keharusan tersebut tidak berarti para Pemohon tidak boleh mengutip putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang relevan dengan substansi permohonan. Kewajiban menjelaskan pertentangan dengan UUD 1945 tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 yang menyatakan, "Alasan permohonan, dan seterusnya ... bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945";

**[3.3.4]** Bahwa selain ketidakjelasan di atas, di dalam posita permohonannya secara terang benderang para Pemohon mengakui hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik (vide perbaikan permohonan hlm. 14 sampai dengan hlm. 23). Namun, para Pemohon mempersoalkan mekanisme penentuan calon presiden dan/atau wakil presiden oleh partai politik sebagaimana ditentukan Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, "Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan".

**[3.3.5]** Bahwa selain ketidakjelasan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), petitum para Pemohon juga tidak jelas dan tidak lazim. Dalam hal ini, dapat ditemukan dalam Petitum Angka 2 yang berbunyi, "Menyatakan setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk rakyat warga negara Indonesia di luar rakyat warga negara Indonesia kelompok partai politik atau yang disebut sebagai Rakyat Kelompok Non Partai Politik" tidak dijelaskan asal-muasal sampai ke petitum demikian, dan terlebih lagi tidak jelas pertentangannya dengan norma dalam UUD 1945. Begitu pula dengan Petitum Angka 3 yang berbunyi, "Menyatakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang norma yaitu tidak mencantumkan "terbuka untuk diikuti oleh setiap

Rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-undang ini” para Pemohon sesungguhnya tidak jelas apa yang dimintakan kepada Mahkamah untuk mencantumkan norma baru tanpa disertai klausul “konstitusional bersyarat”. Begitu pula petitum angka 4 yang berbunyi, “Menyempurnakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk diikuti oleh setiap Rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan undang-undang ini”, juga tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

**[3.3.6]** Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021, terdapat ketidakjelasan posita permohonan karena ketiadaan argumentasi yang memadai dari para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 serta adanya ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita lainnya dan ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum permohonan. Terlebih lagi, petitum permohonan para Pemohon tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Terhadap hal-hal dimaksud, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi dalam perbaikan permohonan para Pemohon tetap dengan pendiriannya.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *a quo* adalah kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan;

## 29. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Eddy Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis ... ya, saya ulang. Terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua, Tahun 2020, yang diajukan oleh:



1. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si.

2. Tabroni Bin M. Cahya

Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Maryanto Roberto Sihotang, S.H., dkk;

Selanjutnya disebut sebagai -----  
Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020 dan seterusnya, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk;

Selanjutnya disebut sebagai -----  
Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Mesak Magai, S.Sos., M.Si.

2. Ismail Djamaluddin

Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Januardi S. Haribowo, S.H., dkk;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak  
Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
(Bawaslu) Kabupaten Nabire;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan  
Bawaslu Kabupaten Nabire.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017): a, b dianggap dibacakan.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

### **Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi**

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya dianggap dibacakan.
- [3.2.1] Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 dianggap dibacakan.
- [3.2.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon, Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-7 = bukti PK-1];

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi**

- [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.4.5] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja" ... maaf, dianggap dibacakan.
- [3.4.6] Bahwa hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-7 = bukti PK-1].
- [3.4.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB.
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 09.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153/PAN.MK/AP3/08/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

## **31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya, terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo*, setelah Mahkamah mendengar permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah;
  2. Bahwa terdapat ketidakprofesionalan Penyelenggara;
  3. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. bukti P-18, bukti T-1 s.d. bukti T-80, bukti PT-1 s.d. bukti PT-12, dan bukti PK-1 s.d. bukti PK-41], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan DPT bermasalah, sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa selain itu, dalam pleno penetapan DPT disertai dengan intimidasi kepada PPD untuk membacakan DPSHP versi 22 Juni 2021 dan menandatangani serta hanya membacakan angka dari DPSHP versi 22 Juni 2021, tanpa menunjukkan atau memberikan data DPT *by name by address*, sehingga Pemohon tidak dapat mencocokkan/memeriksa DPT saat pleno tersebut. Terhadap hal tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan lisan. Selanjutnya, karena Termohon berdalih waktu yang dijadwalkan untuk tahapan penetapan DPT yaitu tanggal 19 - 22 Juni 2021 telah hampir selesai, Pemohon terpaksa menandatangani surat penetapan DPT tersebut, yang berarti Pemohon menyaksikan sebagaimana adanya DPT tersebut ditetapkan, bukan menyetujui.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-7 s.d. bukti P-9 dan bukti P-12a s.d. bukti P-14i;

[3.10.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: poin 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa terkait dengan persoalan perekaman KTP-el, terdapat 25.240 jiwa dalam DP4 yang belum melakukan perekaman KTP-el. Terhadap hal tersebut terdapat kesepakatan

seluruh tim pasangan calon untuk mendukung proses perekaman yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire. Termohon juga telah menyampaikan permohonan pengecekan rekam KTP-el kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire. Terhadap permohonan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Nabire menyampaikan data yang belum direkam sebanyak 23.820 dan yang sudah direkam sebanyak 2.130. Bahkan untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTHP, Termohon meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan sinkronisasi data perekaman KTP-el dengan DPT yang kemudian dijawab oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire bahwa oleh karena pelaksanaan PSU tinggal 2 (dua) hari lagi maka tidak dapat menyajikan data sesuai dengan permintaan Termohon dan data *by name by address* merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-4 s.d. bukti T-46, bukti T-48 s.d. bukti T-60, bukti T-62 s.d. bukti T-65, bukti T-67 s.d. bukti T-76;

[3.10.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jumlah DPT adalah hasil dari pemutakhiran data pemilih yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Termohon telah melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD secara terbuka, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dimulai dari proses coklit, rekapitulasi hasil coklit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan yang dihadiri Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire serta perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-10;

[3.10.1.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data Pemilih dan penetapan data Daftar Pemilih Tetap;
2. Bahwa terkait pemilih baru dalam Formulir A-KWK yang belum melakukan perekaman KTP-el, Bawaslu Kabupaten Nabire telah menegaskan bila sampai dengan batas waktu penetapan DPT ternyata para pemilih baru yang divalidasi datanya oleh Disdukcapil ternyata data identitas dirinya tidak benar, dan pemilih dalam A-KWK tidak dapat ditemui atau tidak melakukan perekaman KTP-el maka Termohon harus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dimasukkan dalam DPT. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah DPT. Akan tetapi sebagai langkah menyelamatkan hak pilih mereka maka Bawaslu Kabupaten Nabire menghimbau kepada Termohon untuk terus berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire terkait progress perekaman KTP-el bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam Formulir A-KWK;
3. Bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari tim pasangan calon terhadap rekapitulasi DPS yang telah dibacakan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan dari masyarakat ataupun dari pasangan calon terkait penetapan DPS. Demikian juga pasca penetapan DPT;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan rekomendasi Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 untuk

Termohon agar segera berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire melakukan perekaman KTP-el bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPS, namun belum memiliki KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT;

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Pasangan Calon maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti PK-2 s.d. bukti PK-32;

### **32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

[3.10.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mendapatkan hasil sinkronisasi antara DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 dari KPU sejumlah 117.401 pemilih yang kemudian dituangkan dalam Daftar Pemilih Model A-KWK PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 [vide bukti T-5 dan bukti T-7];
2. Bahwa terhadap Data Pemilih tersebut Termohon melakukan pemutakhiran dengan terlebih dahulu mengangkat PPDP dan memberikan Bimtek bagi PPDP sebelum bertugas melakukan coklit [vide bukti T-8 s.d. bukti T-24];
3. Bahwa coklit dilakukan pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 Mei 2021



yang dalam prosesnya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire [bukti T-25 s.d. bukti T-30, dan bukti T-69 serta bukti PK-11 s.d. bukti PK-16];

4. Bahwa hasil coklit berupa daftar pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada PPD untuk direkap pada tingkat distrik. Selanjutnya rekapitulasi tersebut diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 [bukti T-48 dan bukti T-49];
5. Bahwa pada tanggal 1-2 Juni 2021 Termohon melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 109.635 pemilih melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Softcopy *by name by address* DPS juga telah diserahkan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 [vide bukti T-31, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-41, dan bukti T-50, serta bukti P-8, bukti PT-10, dan bukti PK-19];
6. Bahwa terhadap DPS tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan serta mengumumkan baik secara *offline* maupun *online* [bukti T-51, bukti T-52 = bukti P-12a, bukti T-70, bukti T-71, bukti T-72 serta bukti P-12b, bukti P-12c, bukti P-12d];
7. Bahwa terhadap masukan dan tanggapan yang diterima, pada saat uji publik Termohon menyampaikan telah menindaklanjutinya [bukti T-53 s.d. bukti T-55];
8. Bahwa setelah masa uji publik berakhir, pada tanggal 21-22 Juni 2021 dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire,

Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan DPT sejumlah 85.983 Pemilih yang juga dihadiri oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, PPD, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Salinan DPT juga telah diserahkan kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan Bawaslu Kabupaten Nabire [vide bukti T-34, bukti T-35, bukti T-38, bukti T-39, bukti T-42, bukti T-43 bukti T-73 dan bukti T-74 serta bukti P-9, bukti PK-26, dan bukti PK-27];

9. Bahwa pada saat penetapan tersebut, Termohon memperoleh rekomendasi dan himbuan dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta perekaman KTP-el oleh Disdukcapil pada Distrik Dipa dan Distrik Menou, melakukan pengecekan kesesuaian alamat dengan data Disdukcapil, dan melakukan verifikasi faktual terhadap warga Kelurahan Nabarua [vide bukti T-56 = bukti PK-28, bukti T-57 = bukti PK-29, bukti T-58 s.d. bukti T-60, bukti T-75 dan bukti T-76];
10. Bahwa setelah dilakukan perbaikan, pada tanggal 6 Juli 2021 Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sejumlah 86.064 pemilih yang juga dihadiri oleh Bawaslu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon. [vide bukti T-37, T-40 dan bukti PK-32].

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan proses atau tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah melibatkan penyelenggara, pemilih, dan peserta, termasuk Pemohon atau seluruh *stakeholders* Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Lagi

pula, pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari Pemohon atau tim pasangan calon dan pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Bahwa mengenai berkurangnya jumlah pemilih sejumlah 23.574 sebagaimana didalilkan Pemohon karena belum melakukan perekaman KTP-el yang menjadi persyaratan untuk dapat menggunakan hak memilih [vide Pasal 57 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Terhadap persoalan perekaman KTP-el tersebut pada dasarnya Termohon telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan perekaman KTP-el terhadap penduduk yang terdapat dalam DP4 sejumlah 25.240 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP-el [vide bukti T-44 = bukti PK-5]. Selain itu, terdapat pula kesepakatan dari seluruh tim pasangan calon akan mendukung proses perekaman KTP-el oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire ke 15 (lima belas) distrik yang ada di Kabupaten Nabire dan menghimbau bagi yang belum merekam namun sudah terdaftar dalam A.KWK agar berpartisipasi melakukan perekaman KTP-el [vide bukti T-62]. Namun demikian dari DP4 sejumlah 25.240 jiwa yang belum melakukan perekaman KPT-el telah ternyata yang tidak melakukan perekaman KTP-el sejumlah 23.820 Pemilih dan yang sudah melakukan perekaman sejumlah 2.130 Pemilih [vide bukti T-45 dan bukti T-46]. Bahkan Termohon pada dasarnya juga telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou yang setelah disinkronkan dan divalidasi ditambahkan ke dalam DPTHP [vide bukti T-59]. Dengan demikian terhadap yang tidak melakukan perekaman KTP-el dicoret dari daftar pemilih karena tidak dapat menggunakan hak memilih sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai persoalan perekaman KTP-el merupakan persoalan pengelolaan kependudukan yang tidak berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dipersalahkan kepada Termohon apalagi dalam hal ini yang berwenang melakukan perekaman KTP-el dan menyediakan data kependudukan adalah Kementerian Dalam

Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil *cq.* Disdukcapil Kabupaten Nabire. Namun demikian, di masa mendatang persoalan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak dan agar diselesaikan sebelum diselenggarakannya pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan perbaikan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan adanya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sehingga tidak dapat menggunakan hak memilih adalah bukan merupakan kesalahan Termohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan DPT bermasalah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan tentang ketidakprofesionalan penyelenggara berupa penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang terjadi sampai dua kali serta digantinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 2 (dua) hari sebelum pencoblosan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa melalui mekanisme yang benar dan pelatihan serta tidak diindahkannya himbuan Bawaslu Nomor 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021, sehingga telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran pada proses pencoblosan PSU; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan bukti P-15 dan bukti P-16;

[3.10.2.1] Terkait dengan dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban/bantahannya, dianggap dibacakan, Termohon mengajukan bukti bukti T-31, bukti T-32, bukti T-41 s.d. bukti T-43, dan bukti T-77 s.d. bukti T-79;

[3.10.2.2] Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga telah menyampaikan keterangannya. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-12;

[3.10.2.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran-pelanggaran melalui himbuan dan rekomendasi kepada Termohon maupun instansi lain terkait pemutakhiran data daftar pemilih dari DPS sampai DPT. Adapun terkait seleksi penerimaan anggota KPPS, Bawaslu Kabupaten Nabire telah menyampaikan himbuan

kepada Termohon untuk memerhatikan ketentuan Pasal 21 UU 10/2016;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan bukti PK-1 s.d. bukti PK-33 dan bukti PK-35 s.d. bukti PK-40;

### **33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

[3.10.2.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:  
Bahwa berkaitan dengan penetapan DPT yang tidak logis dan tidak valid Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Rekapitulasi DPT yang digunakan dalam Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 [bukti P-15]. Hal tersebut sudah sangat berbeda dengan DPT yang digunakan dalam PSU. Menurut Mahkamah, jumlah DPT PSU lebih kecil dari jumlah penduduk, sehingga secara *a contrario* justru dapat diterima akal sehat atau logis. Berbeda dengan DPT yang digunakan pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 jumlah DPT yang ditetapkan lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, sehingga Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021, berpendapat jumlah DPT yang demikian sangat tidak logis. Hal demikian telah pernah pula diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018, mengenai DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah menilai DPT tidak logis disebabkan karena jumlah DPT sebanyak 95% dari jumlah penduduk sehingga sulit diterima akal sehat terlebih apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya. Namun demikian, terlepas dari persentase perbandingan jumlah DPT dan jumlah

penduduk, putusan Mahkamah berkaitan dengan ketidak-akuratan dan ketidak-logisan DPT yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 disebabkan tidak digunakannya DP4 yang merupakan data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan atau bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016. Hal ini berbeda dengan DPT yang digunakan dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 telah menggunakan DP4 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa mengenai dalil ketidakprofesionalan penyelenggara berupa penggantian KPPS pada 2 (dua) hari sebelum PSU, Mahkamah tidak menemukan bukti Pemohon terhadap dalil tersebut. Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Himbuan Bawaslu agar Termohon memerhatikan ketentuan Pasal 21 UU 10/2016 dalam pengangkatan KPPS [vide bukti P-16 = bukti PK-40]. Demikian juga dari Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah tidak menemukan adanya keterangan dan bukti mengenai penggantian tersebut. Terkait dengan penggantian penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan dan bukti terdapat rekomendasi penggantian anggota PPS Kampung Epomani, Distrik Siriwo dan anggota PPS Kampung Akudiomi, Distrik Yaur serta penggantian anggota PPD Distrik Dipa [bukti PK-36]. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya penggantian KPPS pada 2 (dua) hari sebelum PSU sebagaimana didalilkan Pemohon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan ketidakprofesional Penyelenggara adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-17;

[3.10.3.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap dibacakan;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-47 dan bukti T-61;

[3.10.3.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap dibacakan;

[3.10.3.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan; Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan bukti PK-23 dan bukti PK-41;

[3.10.3.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Himbauan Kepolisian Resor Nabire yang didalikan Pemohon pada pokoknya berisi pengamanan dalam pelaksanaan PSU yang ditujukan kepada seluruh personil pengamanan TPS dari Kapolres Nabire yang bertugas untuk mengamankan tiap-tiap TPS [vide bukti P-10 = bukti T-47 = bukti PK-41]. Mengenai penghilangan poin "Di daftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK" yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara [vide bukti P-11= bukti T-61 = bukti PK-33], menurut Mahkamah karena poin tersebut adalah aturan teknis yang merupakan tugas dan tanggungjawab penyelenggara, sehingga tidak menjadi keharusan untuk dicantumkan dalam himbauan tersebut. Terkait dengan aturan teknis telah ternyata terdapat pada poin nomor 2 himbauan yakni mengarahkan penyelenggara dan pengawas agar melaksanakan kegiatan pungut hitung sesuai dengan PKPU. Adapun mengenai dalil sembarang orang yang yang tidak mempunyai hak memilih namun diberikan hak memilih dan adanya pemilih ganda akibat dihilangkannya poin d dalam Himbauan

Kapolres Nabire, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon hanya berupa fotokopi foto-foto dan fotokopi kartu tanda penduduk [vide bukti P-10b, bukti P-10c, bukti P-17, bukti P-17b, dan bukti P-17c], sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena selain tidak didukung dengan bukti yang relevan lainnya, bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan materi, lokasi, waktu terjadinya pelanggaran yang didalikan Pemohon akibat himbauan Kapolres Nabire. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait netralitas Kepolisian Resor Nabire dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 [vide bukti PK-23].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.12], [3.13] dianggap dibacakan

[3.13.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **16.135** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **25.259** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **25.259** suara - **16.135** suara = **9.124** suara (**15,31%**) atau lebih dari **1.192** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi



ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dipertimbangkan sebab dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.10] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021, adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021;

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **15.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Nabire/yang mewakili.

**PUTUSAN**

**NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Yufinia Mote, S.Si.T.**

2. **Muhammad Darwis**

Pasangan Calon Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**Pemohon;**

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019 dan seterusnya memberi kuasa kepada **R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.,**

**dan kawan-kawan**

Selanjutnya disebut sebagai -----

**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Mesak Magai, S.Sos., M.Si.**
2. **Ismail Djamaludin**

Pasangan Calon Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 306 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Januardi S. Haribowo, S.H., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Dianggap dibacakan
  2. Dianggap dibacakan
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
    - a. Dianggap dibacakan.
    - b. Dianggap dibacakan.
- Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya, bertanggal 4

April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 dan seterusnya, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena materi permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan bukan terkait hasil PSU. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (3) dianggap dibacakan. Pasal 157 ayat (4) dianggap dibacakan

**[3.2.2]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dalam petitum, Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya /2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6];

**[3.3]** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan. Menurut Pihak Terkait, Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat 2 (dua) jam dari Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga Keputusan KPU Nabire tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang yang ditetapkan di Kabupaten Nabire pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT maka di WIB adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 pukul 24.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara *online* pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB, oleh karenanya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan terhitung sejak ditetapkannya hasil perolehan suara oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam keputusan Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, sehingga meskipun terdapat perbedaan waktu antara WIT dan WIB namun oleh karena yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah WIT maka yang digunakan untuk menghitung dimulainya tenggang waktu adalah yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Dengan demikian, terkait dengan tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan dimulai sejak saat surat keputusan tersebut diterbitkan yaitu dengan menggunakan WIT, sedangkan untuk batas akhir pengajuan permohonan menggunakan WIB yang berlaku di Mahkamah. Hal demikian berlaku untuk semua permohonan yang terdapat perbedaannya baik WIT maupun waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dengan WIB. Oleh karena itu, berkaitan dengan tata cara penghitungan pengajuan permohonan, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya sebagaimana dipersoalkan Pihak Terkait dalam eksepsinya.

- [3.4.2] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan
- [3.4.3] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dianggap dibacakan
- [3.4.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.5] dianggap dibacakan
- [3.4.6] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-6].
- [3.4.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

- [3.6] dianggap dibacakan
- [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan mempelajari permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan *a*

*quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk melaksanakan pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

### **Pokok Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah membolehkan pemilih yang tidak berhak memilih dalam PSU Kabupaten Nabire tanggal 28 Juli 2021 yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Pemilih yang tidak berhak memilih tersebut sebanyak 5.194 Pemilih berdasarkan alat bukti Formulir Model D-Hasil Kabupaten yang tersebar di 260 TPS pada 7 (tujuh) Distrik dari 15 distrik se-Kabupaten Nabire (Distrik Nabire, Distrik Yaur, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, dan Distrik Nabire Barat) atau setidaknya-tidaknya sebanyak 3.582 pemilih berdasarkan alat bukti berupa Formulir C-Hasil Salinan KWK dari TPS yang tersebar di 130 TPS pada 5 Distrik se-Kabupaten Nabire (Distrik Nabire, Distrik Uwapa, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, dan Distrik Nabire Barat).

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keterangan selanjutnya a, b, c dianggap dibacakan



Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagaimana tercantum dalam halaman 264.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adanya jumlah pemilih tambahan sebanyak 5.187 pemilih yang mencoblos menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 merupakan lanjutan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU a quo yang mengatur PSU atas Rekomendasi Panwas Kecamatan, bukan PSU atas perintah Mahkamah.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PT-7 dan bukti PT-84.

Kemudian terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah melakukan pengawasan dan upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penetapan data DPT. Selain itu, tidak ada temuan dan/atau laporan dari Pemohon atau paslon lain atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Untuk itu Bawaslu juga mengajukan bukti yang ditulis dengan bukti PK ...

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya dalam permohonan angka 14, Pemohon menyatakan, "... *Jumlah pemilih dalam DPT pada 130 TPS tersebut mencapai 40.992 Pemilih*" [vide Perbaikan Permohonan halaman 18]. Namun, pada tabel yang disampaikan Pemohon, terdapat TPS yang ditulis berulang yaitu TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire. TPS 1 ditulis pada nomor 1 dan nomor 82; TPS 2 ditulis pada nomor 2 dan nomor 83. Selanjutnya, jumlah DPTb pada TPS 2, antara nomor 2 dengan nomor 83 tidaklah sama, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut seharusnya juga akan berpengaruh pada jumlah TPS, DPT, dan DPTb yang didalilkan Pemohon. Selain itu, jumlah DPT tertulis 40.992 Pemilih, sedangkan setelah Mahkamah menjumlahkan sesuai tabel pada permohonan, jumlah DPT seharusnya 40.922 Pemilih.

Bahwa terlepas dari kekeliruan Pemohon tersebut, terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mengutip kembali Paragraf **[3.6]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 dan seterusnya, bertanggal 19 Maret 2021 yang menyatakan, "... Oleh karenanya, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nabire in casu KPU Kabupaten Nabire harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan data DPT Pilkada sehingga didapat data yang valid dan logis, dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan." Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melakukan pemutakhiran data DPT, yang dalam setiap tahapannya selain dilaksanakan di bawah pengawasan dan supervisi KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire, juga telah melibatkan ketiga pasangan calon, Kepolisian Resor Nabire, Kodim 1705 Nabire, dan instansi terkait lainnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire. Adanya pemutakhiran data DPT tersebut berakibat berubahnya data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada 28 Juli 2021. Dengan kata lain, data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 tidak dapat dijadikan acuan dalam PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Sehingga, menjadi tidak relevan lagi ketika Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 yang mengatur bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal data pemilih dimaksud telah mengalami perubahan.

Bahwa pada rapat koordinasi tanggal 6 April 2021 yang dihadiri oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Nabire, serta Disdukcapil Kabupaten Nabire ditemukan awalnya sebanyak 25.240 Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el [vide bukti T-10 = bukti PK-4]. Lebih lanjut, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 25.950 Pemilih. Sehingga, pada tanggal 21 Mei

2021, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perekaman KTP-el bagi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Nabire, Kodim 1705 Nabire, Disdukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti T-11 dan bukti PT-7]. Dari 25.950 Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el tersebut, Disdukcapil Kabupaten Nabire hanya dapat melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 Pemilih, sedangkan 23.820 Pemilih belum melakukan perekaman, sehingga masih terdapat 23.820 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dimasukkan dalam daftar pemilih [vide bukti T-15 dan bukti PK-19]. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami kebijakan Termohon, yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, yang berusaha menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire tersebut dengan mengakomodir DPTb dalam PSU Kabupaten Nabire. Hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah terkait dengan hak memilih warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu apabila ada pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak memilih hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Adapun terhadap bukti P-349 berupa video yang menurut Pemohon berisi tentang pernyataan Ketua KPU Kabupaten Nabire dalam acara dialog di RRI yang menyatakan pada pokoknya dalam PSU Kabupaten Nabire tidak ada DPTb. Setelah Mahkamah memeriksa bukti tersebut, Mahkamah melihat ada adegan beberapa orang yang sedang melakukan tanya jawab, pada layar bawah tengah video tersebut terdapat tulisan "Dialog Khusus" dan tulisan "RRI" pada sisi kanan bawah. Salah satu peserta (laki-laki) dalam hal ini, dalam kegiatan tersebut benar menyatakan, "*... untuk Bapak Ibu yang memiliki KTP elektronik tapi namanya tidak masuk di DPT untuk saat ini tidak ada DPTb, jadi tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya, tentu hanya yang ada pada DPT ...*". Terhadap video tersebut, andaipun benar bahwa pernyataan dimaksud adalah pernyataan yang

disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, namun Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti kapan kegiatan tersebut dilakukan, apakah sebelum ataupun sesudah adanya kebijakan Termohon yang berusaha menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire dengan mengakomodir DPTb dalam PSU Kabupaten Nabire. Lebih lanjut, terhadap hal tersebut tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9.2]** Bahwa Pemohon selanjutnya pada pokoknya mendalilkan pada saat proses penetapan DPT, Termohon meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el sebanyak 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh), yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti P-9 s.d. bukti P-12.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan permintaan perekaman KTP-el oleh Termohon kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire didasarkan pada: a, b, c dianggap dibacakan

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagaimana tercantum dalam halaman 268.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Disdukcapil Nabire sudah sesuai dengan hasil Kesepakatan Koordinasi Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemilih Yang Belum Melakukan Perekaman KTP Elektronik Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3 mendukung perekaman KTP-el yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Nabire. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Pj. Bupati Nabire, Ketua DPRD Nabire, KPU Nabire, Bawaslu Nabire, Kapolres Nabire, Dandim 1705 Nabire, dan Kepala Disdukcapil Nabire.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PT-7.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penetapan data DPT, termasuk perekaman KTP-el tersebut. Selain itu, tidak ada temuan dan/atau laporan dari Pemohon atau paslon lain atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas perekaman KTP-el *a quo*.

Untuk itu, Bawaslu juga bukti surat/tertulis, antara lain bukti PK-4 sampai dengan PK-28.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya permohonan terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.9.1] di atas, perekaman KTP-el tersebut sejatinya telah disepakati oleh ketiga pasangan calon, termasuk Pemohon. Sehingga menjadi tidak relevan ketika kemudian Pemohon mempermasalahkan kembali hal tersebut kepada Mahkamah. Terlebih, hingga saat Rapat Pleno Penetapan DPT Perbaikan pun Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan perekaman KTP-el dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon membolehkan dan membiarkan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, yang terjadi di:

- a. Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, terjadi di 16 TPS yaitu pada TPS 1 dan seterusnya, dengan total jumlah DPT TPS yang bermasalah sebanyak 5.031 Pemilih. Adapun Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebanyak 65 orang;

- b. Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire terjadi di 8 (delapan) TPS, yaitu pada TPS 1 dan seterusnya. Adapun Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebanyak 11 orang;
- c. Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire terjadi di 8 (delapan) TPS, yaitu pada TPS 4 dan seterusnya. Adapun Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sebanyak 18 orang.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti P-19 dan seterusnya, s.d. bukti P-353.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Terkait dengan dugaan pemilih yang mencoblos dua kali, Termohon hanya menerima 2 Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk PSU dan telah ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 100 dan seterusnya /2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan TPS 3 Karang Mulia Distrik Nabire agar dilaksanakan PSU di TPS dimaksud dan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Distrik Nabire Nomor 10 dan seterusnya, tanggal 29 Juli 2021 agar dilakukan PSU di TPS 25 Kelurahan Siriwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia;
- b. Termohon juga menerima 4 (empat) surat dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal "*Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan*" yang telah ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan yang substansinya pada pokoknya menyatakan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Di seluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon, seluruh saksi mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan atau menuliskan kejadian khusus;
- d. Termohon menemukan fakta hukum adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan memenuhi kriteria Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yaitu di TPS 15, TPS 17, dan TPS 25 Kelurahan Siriwini, namun tidak signifikan memengaruhi perolehan suara pasangan calon;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti T-32 dan seterusnya s.d. bukti T-257.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait menolak secara tegas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pemilih dengan cara mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana dalil Pemohon angka 25 halaman 24 sampai dengan halaman 26. Dari sebanyak 94 Pemilih yang menurut Pemohon memilih lebih dari satu kali, sebanyak 50 Pemilih telah secara tegas menolak. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PT-8 dan seterusnya, dan bukti PT-87.

Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi untuk PSU pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 25 Kelurahan Siriwini, TPS 03 dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan PSU pada tanggal 31 Juli 2021 untuk TPS 25 Kelurahan Siriwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia. Adapun pelaksanaan PSU untuk TPS 03 Karang Mulia dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PK-35 s.d. bukti PK-44.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Kelurahan Siriwini**

**[3.10.1]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa alat bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta alat bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari 65 pemilih di 16 TPS Kelurahan Siriwini sebagaimana dalil Pemohon, terdapat 18 pemilih yang memiliki nama sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) [vide bukti P-150 s.d. bukti P-153, bukti P-296 dan seterusnya, sampai dengan bukti T-240, dan bukti T-283]. Dalam kedua Formulir tersebut, 18 Pemilih dimaksud selain memiliki nama yang sama juga memiliki NIK yang sama, meskipun ada beberapa pemilih yang data RT-

- nya berbeda, namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang valid bahwa pemilih tersebut adalah orang yang berbeda.
2. Bahwa 18 pemilih sebagaimana angka 1 di atas tersebar pada 6 (enam) TPS yaitu, dianggap dibacakan:
  3. Bahwa terhadap fakta tersebut, Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan: "Pemungutan suara dan seterusnya dianggap dibacakan.."
  4. Bahwa TPS yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 15 (sebanyak 3 pemilih), TPS 17 (sebanyak 11 pemilih), TPS 25 (sebanyak 10 pemilih), dan TPS 26 (sebanyak 6 pemilih) Kelurahan Siritwini. Adapun terhadap TPS 25 Kelurahan Siritwini, berdasarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, telah dilaksanakan PSU pada tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire.
  5. Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, oleh karena TPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 adalah TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini, selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS tersebut, yakni:
    - a. Jumlah DPT di TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini sebanyak 786 pemilih (dengan uraian DPT TPS 15 sebanyak 363 [vide bukti P-188 dan bukti T-169], DPT TPS 17 sebanyak 345 [vide bukti P-190 dan bukti T-171], DPT TPS 26 sebanyak 264 [vide bukti T-180]);
    - b. Jumlah surat suara setelah ditambah 2,5% di TPS 15 (sebanyak  $363+9=372$  surat suara), TPS 17 (sebanyak  $345+9=354$  surat suara), dan TPS 26 (sebanyak  $264+7=271$  surat suara) Kelurahan Siritwini sebanyak **997** ( $372+354+271$ ) surat suara;



- c. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritani sebagai mana dalam tabel dianggap dibacakan.
  - d. Perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nabire yang ditetapkan Termohon sebagaimana dalam tabel dianggap telah dibacakan
6. Bahwa untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 3 (tiga) TPS Kelurahan Siritani tersebut, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 3 (tiga) TPS Kelurahan Siritani lalu seluruh surat suara terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nabire dikurangi hasil perolehan suara pasangan calon di 3 (tiga) TPS *a quo* sebagaimana dalam tabel dianggap telah dibacakan.
  - b. Selanjutnya, Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang tersedia di 3 (tiga) TPS tersebut ke suara Pemohon sebagaimana dalam tabel dianggap telah dibacakan.
  - c. Bahwa dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 3 (tiga) TPS Kelurahan Siritani tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon (sebanyak 19.031 suara) tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait (sebanyak 24.864 suara). Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi.

### **Kelurahan Sanoba**

**[3.10.2]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa alat bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta alat bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah menemukan fakta dari 11 pemilih di 8 TPS Kelurahan

Sanoba sebagaimana dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya pemilih yang namanya sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) [vide bukti P-264 dan seterusnya s.d., bukti P-268, kemudian bukti T-242 dan seterusnya, s.d bukti T-246]. Andaipun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang di TPS tersebut [vide bukti P-102 s.d. bukti P-106, bukti P-263, dan bukti P-265], saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

#### **Kelurahan Kalibobo**

**[3.10.3]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon, terdapat ketidakkonsistenan antara jumlah TPS yang disebutkan Pemohon dengan jumlah TPS yang diuraikan dalam tabel [vide Perbaikan Permohonan halaman 26 huruf c]. Dalam tabel tertulis 8 (delapan) TPS, namun dalam uraian tabel tercantum 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 04 dan seterusnya s.d TPS 21. Terlepas dari hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta alat bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Nabire, Mahkamah menemukan fakta dari 18 pemilih di 9 (sembilan) TPS Kelurahan Kalibobo sebagaimana dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya pemilih yang namanya sama yang tercantum serta bertandatangan baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) [vide bukti P-322, bukti P-324, bukti T-254, bukti T-256, bukti T-257]. Andaipun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama yang tercantum baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar

Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, berdasarkan bukti berupa Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang di TPS dimaksud [vide bukti P-22, bukti P-29 sampai dengan bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34, dan bukti P-36], saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berkenaan dengan bukti Pihak Terkait berupa surat pernyataan [vide bukti PT-8 s.d. PT-57] untuk membantah dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang relevan dan bersesuaian dengan bukti lainnya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* sesungguhnya terdapat alasan untuk dilaksanakan PSU yakni untuk TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun, oleh karena berdasarkan perhitungan sebagaimana Sub-paragraf **[3.10.1]** di atas, pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Sehingga, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU dan oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* agar Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakannya PSU pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan PSU yang sangat signifikan memengaruhi kekalahan Pemohon, yakni: 1, 2, 3, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti, antara lain bukti P-57 dan seterusnya.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sebagai berikut: 1, 2, 3 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis, antara lain bukti T-206 dan bukti T-263 s.d. bukti T-266.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya hal-hal tersebut di atas tidak pernah terjadi, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran maka sekali lagi terbukti bahwa persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu, DKPP, PTUN, Sentragakumdu dan Pengadilan Umum lainnya.

Terhadap keterangan *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan yang pada pokoknya: 1, 2, 3 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu bukti PK-22 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya berkaitan dengan permohonan Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas terkait rujukan alat bukti yang digunakan untuk menguatkan dalil permohonannya tetapi Pemohon justru hanya menguraikan kaitan antara alat bukti dengan dalil permohonan pada kolom keterangan yang terdapat pada Daftar Alat Bukti Pemohon yang seharusnya hal tersebut juga diuraikan dengan jelas dalam substansi permohonannya. Terhadap hal demikian, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para Pihak serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 11 di atas pada dasarnya telah diselesaikan sebelum hasil perolehan suara pasangan calon ditetapkan oleh Termohon, sebagai berikut:

1. mengenai nama ganda pada DPT di TPS 01 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444 pemilih dan TPS 05 Kelurahan Kampung Mulia, Distrik Nabire sebanyak 444

- pemilih, telah diselesaikan dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada 26 Juli 2021 dan dihadiri oleh Termohon, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Nabire, Kasubag Data KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 01, Paslon Nomor Urut 02, dan Paslon Nomor Urut 03; [vide bukti T-206 dan bukti PK-63]
2. mengenai percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siritwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang menginstruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Paslon Nomor Urut 2 telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Registrasi Nomor 25 dan seterusnya, dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan status laporan dihentikan karena ketidaksinkronan laporan dengan dengan bukti yang dilampirkan; [vide bukti PK-68]
  3. mengenai adanya anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 (sebelas) surat suara keluar dari areal TPS telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Registrasi Nomor 019 dan seterusnya dianggap dibacakan namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil; [vide bukti PK-70]
  4. mengenai adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire, selain tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon terkait berapa jumlah sisa surat suara yang dibagikan, siapa yang membagikan, kepada siapa surat suara tersebut dibagikan, dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Lebih lanjut, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK [vide bukti T-154 dan bukti P-190 = bukti T-171] serta tidak ada laporan maupun temuan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dalil Pemohon tersebut [vide bukti PK-35];
  5. mengenai adanya saksi Paslon Nomor Urut 1 yang diusir oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, selain tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai kronologis kejadian yang sesungguhnya sehingga sampai terjadi pengusiran saksi Pemohon dimaksud. Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Lebih lanjut, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK [vide bukti T-37] dan tidak ada laporan maupun

temuan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dalil Pemohon tersebut [vide bukti PK-22];

6. mengenai dalil adanya Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit; KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el; KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya; Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana PKPU; dan KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU, selain tidak diuraikan lebih lanjut terkait di TPS mana terjadinya, siapa yang melakukan, bagaimana kronologis kejadiannya, dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah benar terjadi. Andaiapun Pemohon berdalih bahwa Pemohon telah menguraikan hal tersebut pada kolom keterangan yang terdapat dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, selain seharusnya uraian tentang dalil permohonan ditempatkan dalam substansi permohonan dan bukan pada Daftar Alat Bukti, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap hal tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

- [3.13]** dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung paragraph [3.14.7]

**[3.14.7]** Bahwa jumlah perolehan suara ... diulangi, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 59.578** suara (total suara sah) = **1.192** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **18.184** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

**25.259** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**25.259** suara - **18.184** suara) = **7.075** suara (**11,88%**) atau lebih dari **1.192** suara; atau 2%

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.16]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dipertimbangkan, sebab dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

### **39. KETUA: ANWAR USMAN**

## **6. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.10] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021 adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

### **AMAR PUTUSAN** **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.



### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukeul 16.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Nabire/ yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan putusan akan dikirimkan melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

### **KETUK PALU 3X**

### **SIDANG DITUTUP PUKUL 16.23 WIB**

Jakarta, 29 September 2021  
Panitera,

**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

